

**SKRIPSI**

**FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI  
MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI  
SUMBER BELAJAR IPS DI SMP/MTs**



**OLEH**

**KALSUM BAHASAN  
NIM: 19.1700.062**

**PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**



Edit dengan WPS Office

SKRIPSI

FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI  
MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI  
SUMBER BELAJAR IPS DI SMP/MTs



OLEH:

KALSUM BAHASAN  
NIM: 19.1700.062

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE

2024

ii



Edit dengan WPS Office

**FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI  
MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI  
SUMBER BELAJAR IPS DI SMP/MTs**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

**Program Studi  
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Disusun dan diajukan oleh**

**KALSUM BAHASAN  
NIM. 19.1700.062**

**PAREPARE**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

iii



### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Fenomena Sosial Uang Belanja Pernikahan:  
Persepsi Masyarakat Bugis Kelurahan Sawitto  
Sebagai Sumber Belajar IPS di SMP/MTs

Nama Mahasiswa : Kalsum Bahasan

NIM : 19.1700.062

Program Studi : Tadris IPS


Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Tarbiyah  
Nomor 291 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Abd. Rahman K, M.Pd.  
NIP : 19621231 199103 1 033

Pembimbing Pendamping : Fawziah Zahrawati B, M.Pd.  
NIP : 19920623 201903 2 008



(.....)

(.....)

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Tarbiyah



Fawziah, M. Pd. Sp  
NIP. 19830420 200801 2010



### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Fenomena Sosial Uang Belanja Pernikahan:  
Persepsi Masyarakat Bugis Kelurahan Sawitto  
Sebagai Sumber Belajar IPS di SMP/MTs

Nama Mahasiswa : Kalsum Bahasan

NIM : 19.1700.062

Program Studi : Tadris IPS

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Penguji : B.4522/In.39/FTAR.01/PP.00.9/09/2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disetujui oleh

Drs. Abd. Rahman K, M.Pd.	(Ketua)	(.....)
Fawziah Zahrawati B, M.Pd.	(Sekretaris)	(.....)
Nurleli Ramli, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Novia Anugra, M.Pd.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah



D. Zulhah, M. Pd.

NIP. 19830420 200801 2010

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salahm semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia dan kepada keluarga dan para sahabatnya semua berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fenomena Sosial Uang Belanja Pernikahan: Persepsi Masyarakat Bugis Kelurahan Sawitto Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di SMP/MTs”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do’a dari sebagian pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Syarifah Rahmah dan Ayahanda tercinta Alm Bahasan yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs. Abd. Rahman K, M.Pd. selaku “Dosen Pembimbing Utama” dan Ibu Fawziah Zahrawati B, M.Pd. selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” atas segala

bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Ibu Dr. Ahdar, M.Pd.I. selaku Ketua Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'anya selama saya menjalankan studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin

Parepare, 29 Juli 2024

23 Muharram 1446 H

Penulis,



Kalsum Bahasan

NIM: 19.1700.062

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kalsum Bahasan  
NIM : 19.1700.062  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 25 Agustus 2001  
Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial  
Judul Skripsi : Fenomena Sosial Uang Belanja Pernikahan: Persepsi Masyarakat Bugis Kelurahan Sawitto Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di SMP/MTs

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juli 2024

23 Muharram 1446 H

Penulis,



Kalsum Bahasan

NIM: 19.1700.062

## ABSTRAK

KALSUM BAHASAN. *Fenomena Sosial Uang Belanja Pernikahan: Persepsi Masyarakat Bugis Kelurahan Sawitto Sebagai Sumber Belajar IPS di SMP/MTs.* (dibimbing oleh Abd. Rahman dan Fawziah Zahrawati B).

Sistem pernikahan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat Bugis dan dikenal sebagai salah satu sistem pernikahan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya pemberian uang belanja. Uang belanja telah dianggap rukun dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis di Pinrang. Hubungan uang belanja dengan pembelajaran IPS yakni memiliki nilai sosial yang sangat memperhatikan strata sosial seseorang. Nilai dari strata sosial seseorang sangat memengaruhi tinggi rendahnya uang belanja yang harus dikeluarkan mempelai pria. Karena adanya nilai ini maka jumlah dari uang belanja akan sangat bervariasi tergantung dari strata sosial kedua keluarga.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat Bugis terhadap uang belanja pernikahan di Kelurahan Sawitto Pinrang dan untuk mengetahui nilai-nilai sosial apa saja yang termuat dalam fenomena uang belanja sebagai sumber belajar IPS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena sosial uang belanja pernikahan persepsi masyarakat Bugis Pinrang merupakan tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang untuk mengangkat derajat perempuan pada masa itu dan Fenomena uang belanja pernikahan Bugis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keturunan, tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial uang belanja pernikahan di tanah Bugis cenderung mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang kuat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam uang belanja pernikahan adalah nilai sosial, nilai kepribadian, nilai religius, dan nilai pengetahuan. Kemudian dalam proses pembelajaran dapat dikaitkan dengan budaya dan tradisi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah adanya uang belanja dalam pernikahan Bugis

Kata kunci: Fenomenologi, Uang Belanja Pernikahan, IPS

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
<b>I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah 1	
B. Rumusan Masalah 9	
C. Tujuan Penelitian 9	
D. Manfaat Penelitian 9	
<b>II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan 11	
B. Tinjauan Teori 16	
1. Teori Interaksi Simbolik.....	16
2. Teori Fenomenologi.....	17
3. Uang Belanja.....	19
4. Sumber Belajar IPS.....	34
C. Tinjauan Konseptual 38	
D. Kerangka Pikir 39	
<b>III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 41	
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 41	
C. Fokus Penelitian 42	

D. Jenis dan Sumber Data	....42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	....43
F. Uji Keabsahan Data	....45
G. Teknik Analisis Data	....46
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	..... 49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	58
V PENUTUP	..... 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	.....
LAMPIRAN	.....
BIODATA PENULIS	.....





## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Relevan	11

## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
3	Sk Penetapan Pembimbing	Terlampir
4	Surat Izin Permohonan Penelitian	Terlampir
5	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
7	Dokumentasi Kegiatan wawancara	Terlampir
8.	Surat keterangan Wawancara	Terlampir



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

## 2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / اِيّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيّ	Kasrah	ī	i dan

	dan Ya		garis di atas
ئو	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات:māta  
رمى : ramā  
قيل : qīla  
يموت : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

التَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دينُ الله *Dīnillah*      با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


	=	صفحة = ص
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).



- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan dari suku- suku yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari setiap suku tersebut. Bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah suku bangsa yang tentu saja berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah Masyarakat Bugis yang ada di wilayah Sulawesi selatan bersamaan dengan suku lain, yakni Makassar, Toraja, dan Mandar. Orang Bugis di Sulawesi Selatan menempati Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Polewali Mandar, Enrekang, Luwu, Pare-pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad, SAW dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat

---

<sup>1</sup>Imam Ashari, *Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), h.2.

hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.<sup>2</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Sujono mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang erat kaitannya dengan ajaran agama, oleh karena itu setiap agama selalu menghubungkan aturan pernikahan dengan prinsip agama. Dalam hal terjadi perkawinan diperlukan norma dan peraturan hukum yang mengaturnya. Salah satu langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam suatu perkawinan adalah dengan mendaftarkannya pada pejabat yang berwenang.<sup>3</sup>

Tujuan pernikahan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi, sedangkan pernikahan berdasarkan hukum Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajiban baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia.<sup>4</sup>

Masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan menganggap perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem pernikahan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat Bugis dan dikenal sebagai salah satu sistem pernikahan yang

---

<sup>2</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2018), h.3.

<sup>3</sup>Imam Sujono, "Legal Education About The Marriage Of Women Without Divorce Certificate And Previously Unregistered Marriages," *International Journal of Law Society Services* Vol.2, no. 2 (2022): h.57.

<sup>4</sup>Ach Puniman, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*"; (Mei 2018).

kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya pemberian dui menre atau biasa disebut uang belanja.

Pernikahan Bugis adalah salah satu pernikahan di Indonesia yang paling kompleks. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai, ditambah lagi dengan biaya uang belanja. Jika calon mempelai adalah keturunan darah biru maka *uang panai*'nya akan berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta.<sup>5</sup> Tradisi pernikahan Masyarakat Bugis melalui sejumlah tahapan yang begitu panjang termasuk untuk menemukan kesepakatan uang belanja. Salah satu tahapan yang penting yaitu penentuan uang belanja lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran proses pernikahan, karena jumlah nominal uang belanja lebih besar dari pada jumlah nominal mahar.<sup>6</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiarnita Maria Sarjani Siregar bahwa upacara pernikahan di Indonesia merupakan cerminan dari keberagaman suku dan keyakinan agama. Adat dan praktik pernikahan berbedabeda berdasarkan wilayah, agama, dan budaya pasangan. Upacara pernikahan di Indonesia biasanya merupakan acara komunal yang meriah, dan seluruh lingkungan tempat tinggal pasangan

---

<sup>5</sup>Ismail Tachir, "Uang Panai Tradisi Finansial Melamar Wanita Bugis Makassar," <http://www.kabarkami.com/uang-panai-tradisi-finansial-melamar-wanita-bugis-makassar.html>, (12 mei 2016). Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>6</sup>Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani, "Persegeran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri'," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* Vol.6, no. 1 (2020): h.48.

suami istri dipersilakan dan diharapkan untuk hadir. Upacara pernikahan terdiri dari tiga acara: lamaran, pertunangan, dan pernikahan.<sup>7</sup>

*Uang panai'* atau uang belanja pernikahan dalam Masyarakat Bugis Pinrang tentu tidak asing lagi dalam pandangan masyarakat sekarang karena sudah menjadi budaya yang telah menjadi tradisi dan dianggap sebagai sebuah keharusan yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Uang belanja ini belum terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak atau keluarga. Uang belanja untuk menikahi perempuan Bugis terkenal tidak sedikit jumlahnya. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai hukum pernikahan khususnya masyarakat bugis dalam adat pernikahan terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni serahan "mahar" dan "uang belanja". Mahar demikianlah diungkapkan dalam Al-Qur'an pada firman-Nya (QS.an-Nisa/4:4).

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۗ

Terjemahnya:

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."<sup>8</sup>

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan bahwa berikanlah maskawin kepada wanita yang kalian nikahi dengan penuh

<sup>7</sup> Tiarnita Maria Sarjani Siregar, "The Beauty Of Wedding Culture In Indonesia," *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* Vol.1, no. 2 (2023): h.56.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Bandung: Syamil Quran, 2019), h.4.

kerelaan. Tidak ada hak bagi kalian terhadap maskawin itu. Tetapi jika mereka dengan senang hati menyerahkan sebagian hak maskawin itu, ambillah dan manfaatkanlah pemberian itu dengan baik dan terpuji.<sup>9</sup>

Uang belanja yang diberikan oleh calon pengantin pria jumlahnya lebih banyak dari pada mahar. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan uang belanja. Tingginya uang belanja yang ditetapkan oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang belanja tersebut, sedangkan pemuda dan gadis itu telah lama menjalin hubungan yang serius.<sup>10</sup>

Uang belanja bukan suatu kewajiban agama yakni hanya merupakan tuntutan tradisi setempat. Uang belanja telah dianggap rukun dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis di Pinrang. Tingginya uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan mengakibatkan banyak yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang belanja yang dipatok. Uang belanja dalam masyarakat menimbulkan kerisauan karena terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan. Seperti pernikahan dapat saja tertunda atau dibatalkan. Uang belanja yang berfungsi sebagai biaya pesta bagi calon mempelai pengantin perempuan sangat mahal bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki pelaksanaan pesta pernikahan dilaksanakan secara

---

<sup>9</sup> Quran Hadits, "Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 4," 2024.

<sup>10</sup> Rusdaya Basri dan Fikri, "Sompá' and Dui' Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* Vol.16, no. 1 (2018): h.75-82.

sederhana.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hajra Yansa mengatakan bahwa:

“Status sosial perempuan sangat menentukan tinggi rendahnya *uang panai*. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Saat ini *uang panai* sudah dianggap sebagai siri’ atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. Nilai yang terkandung dalam *uang panai* yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religius”.<sup>12</sup>

Kenyataannya dalam masyarakat bahwa tidak sedikit pemuda dan pemudi nekat kawin lari bahkan hamil di luar nikah karena tidak mampu memenuhi uang belanja yang terlalu tinggi. Dampak lain akibat tingginya uang belanja adalah munculnya semangat kerja bagi para laki-laki yang ingin menikahi perempuan Bugis. Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi besar baginya untuk memenuhi jumlah uang belanja yang disyaratkan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang belanja yang dipatok pihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yakni hamil diluar nikah. Hal itu terjadi jika pria dan gadis telah menjalin ikatan yang serius tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang belanja yang disyaratkan.<sup>13</sup>

Seiring dengan kompleksitas uang belanja menimbulkan berbagai

<sup>11</sup> Rusdi Basri dan Fikri, “Sompas and Dui’ Menre in Wedding Tradisional of Bugis Society,” *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* Vol.16, no. 1 (2018): h. 79.

<sup>12</sup> Hajra Yansa Yayuk Basuki dan Wawan Ananda Perkasa, “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal PENA* Vol.3, no. 2 (2022): h.524.

<sup>13</sup> Rinaldi, Fatimah Aziz dan Jamaluddin Arifin, “Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone,” *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* Vol.5, no. 1 (2023): h.5.



kendala bahkan permasalahan. Permasalahan yang muncul yaitu dapat membatalkan lamaran seorang laki-laki yang pada dasarnya dapat dinegosiasikan secara kekeluargaan jika beberapa masyarakat Bugis memahami makna dan nilai-nilai uang belanja. Terkait dengan budaya uang belanja, jika nominal uang belanja yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maka hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan.<sup>14</sup>

Uang belanja saat ini menimbulkan banyak kebohongan, terkadang dipublikasikan tinggi walaupun tidak hanya karena persoalan status sosial. Sehingga uang belanja digunakan sebagai ajang media pameran-pameran. Hal ini tidak ditemukan dimasa lampau karena dahulu yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah pernikahan berjalan sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Artinya sebuah pernikahan dilangsungkan tanpa memperhatikan status sosialnya tinggi atau rendah.<sup>15</sup>

Ilmu Pengetahuan Sosial atau disingkat (IPS) adalah istilah lain "*Social Studies*" yang berasal dari negara lain kemudian di Indonesia nama tersebut berubah menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang telah disepakati oleh para ahli dalam berbagai bidang ilmu sosial di Indonesia dalam Seminar Nasional IPS tentang *Civic Education* tahun 1972 di Tawamangu, Solo. Dalam konteks di Indonesia IPS merupakan sebuah gabungan atau asimilasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial yang

---

<sup>14</sup>Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al-Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* Vol.10, no. 2 (2020): h.118.

<sup>15</sup>Syarifuddin, Ratna Ayu Damayanti, "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol.6, no. 1 (2017): h.93.

mengalami penyederhanaan sesuai dengan tingkat pendidikan.

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan salah satu nama mata pelajaran yang bersifat terpadu, interdisipliner, multidimensional yaitu Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran lainnya, karena mata pelajaran tersebut memiliki objek material yang sama dan saling melengkapi. Dengan demikian melalui pembelajaran IPS inilah fenomena sosial uang belanja pernikahan dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif bagi para peserta didik.

Hubungan uang belanja dengan pembelajaran IPS yakni memiliki nilai sosial yang sangat memperhatikan strata sosial seseorang. Sebagai patokan dari uang belanja. Nilai dari strata sosial seseorang sangat memengaruhi tinggi rendahnya uang belanja yang harus dikeluarkan mempelai pria. Karena adanya nilai ini maka jumlah dari uang belanja akan sangat bervariasi tergantung dari strata sosial kedua keluarga mempelai dengan banyak perbedaan, walau pada akhirnya akan menuju pada tujuan yang sama.

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan dengan wawancara bersama salah satu masyarakat Watang Sawitto yakni dengan Ibu Musdalifa, mengatakan bahwa jumlah uang belanja saat ini berkisar 30 juta sampai ratusan juta, tergantung kesepakatan saat negosiasi. Tolak ukur tingginya uang belanja disebabkan oleh beberapa faktor, seperti status ekonomi keluarga pihak perempuan. Semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula uang belanja yang dipatok. Jenjang pendidikan juga mempengaruhi besar kecilnya uang belanja dan kondisi fisik calon

mempelai perempuan seperti paras yang cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor tersebut saling berhubungan, bisa saja calon pengantin perempuan tidak memiliki paras cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya maka uang belanja akan tetap tinggi.<sup>16</sup>

Tingginya jumlah uang belanja yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan berbagai persoalan seperti terpaksa meminjam hutang kepada orang lain atau terpaksa mundur sehingga pernikahan tidak dilaksanakan. Dampak yang timbul dari tingginya uang belanja yaitu terjadinya hamil diluar nikah dan kawin lari. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai uang belanja masyarakat bugis dengan mencari tahu terkait fenomena dan persepsi masyarakat Bugis tentang uang belanja khususnya yang berada di Kabupaten Pinrang serta faktor penyebab tingginya uang belanja yang dipatok masyarakat Bugis Pinrang dengan mengambil judul "Fenomena Sosial Uang Belanja Pernikahan: Persepsi Masyarakat Bugis Kelurahan Sawitto Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di SMP/MTs".

---

<sup>16</sup> Musdalifa, "Hasil Observasi," Masyarakat Watang Sawitto, Pinrang 12 September 2023, pukul 16. 32 WIB.



## B. Rumusan Masalah

Melihat uraian pada latar belakang, maka perlu dirumuskan sebuah masalah guna memberikan fokus yang terarah pada penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Bugis terhadap uang belanja pernikahan di Kelurahan Sawitto Pinrang?
2. Nilai-nilai sosial apa saja yang termuat dalam fenomena uang belanja sebagai sumber belajar IPS?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Bugis terhadap uang belanja pernikahan di Kelurahan Sawitto Pinrang.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang termuat dalam fenomena uang belanja sebagai sumber belajar IPS.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan atau manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan dan peningkatan wawasan dan khazanah keilmuan kaitannya dengan fenomena sosial uang belanja masyarakat Bugis sebagai sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial.


## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi lembaga setempat

Penelitian ini bermanfaat khususnya di dalam mengetahui seperti apa realitas yang terjadi di masyarakat tempat penulis meneliti, sehingga mejadi media diskusi untuk kemudian dilakukan penindaklanjutan sesuai dengan pemecahan masalah pada penelitian ini.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap fenomena, mengkaji, menganalisis dan sekaligus menjadi media pemecahan masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau sering juga disebut dengan tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Sebelum merencanakan penelitian ini maka penulis mengkaji beberapa referensi penelitian yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan referensi bagi para peneliti untuk melanjutkan penelitian mereka seperti yang diharapkan. Ada lima penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Kadir, dkk dengan judul penelitian "*Uang Panai* dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi di Kabupaten Pangkep)" pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk memahami dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap *uang panai* dan dampak sosial uang panai terhadap masyarakat di Kab. Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Uang panai* yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari mahar. Dampak positif dari tingginya *uang panai* yang dicantumkan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dengan judul "*Multicomplex Uang Panai*" Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku

---

<sup>17</sup> Ibrahim Kadir and Harifuddin Halim Nonci, Nurmi, "*Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)*," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol.21, no. 2 (2021): h.433.

Bugis” pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi dua perspektif akibat tingginya *Uang Panai'* yaitu dari aspek filosofis dan sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Fenomena *Uang Panai'* yang lebih tinggi dari pada mahar, yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, menjadi momok tersendiri bagi kalangan kaum muda yang menganggap *Uang Panai'* merupakan sebagai hasil kesepakatan penentuan harga, sehingga budaya *Uang Panai'* dipandang bersifat transaksional antara pihak laki-laki dan perempuan. Juga merupakan bagian dari tradisi *urf* sebagaimana dikenal dengan kaidah “*al-adatul muhakkamat*”.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asy'war Saleh dengan judul “Mahar dan *Uang Panai* Masyarakat Bugis: Studi Tematik Al-Quran” pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksistensi mahar dalam fenomena *uang panai* dalam masyarakat Bugis, dimana budaya ini praktiknya berbeda dengan konsep mahar dalam al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan melalui studi fenomenologi. Hasil penelitian adalah adanya pembeda antara uang mahar dengan *uang panai*. Mahar itu sendiri adalah pemberian yang wajib agar dapat memiliki seorang wanita yang hendak dinikahinya, walaupun mahar tidak termasuk rukun dalam pernikahan. Sedangkan *uang panai'* adalah uang pesta pernikahan atau acara yang digunakan bersama atas berhasilnya dua insan menikah dan disaksikan oleh handai taulan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Fitriyani, “Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis,” *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol.1, no. 2 (2022): h.212.

<sup>19</sup>Muhammad Asy'war Saleh, “Mahar Dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis: Studi

Penelitian yang dilakukan oleh Hajra Yansa, dkk dengan judul “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Masyarakat Bugis Makassar Sulawesi Selatan” pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna dan nilai *uang panai’* dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya siri’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya *uang panai’*. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. 2) nilai yang terkandung dalam *uang panai’* yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious.<sup>20</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Heny Almaida dengan judul “Tingginya *Uang Panai* Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?” pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingginya *uang panai* Masyarakat Bugis Sidrap apakah meningkatkan status perempuan atau benar-benar membebani pria untuk menikah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian fenomenologis dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *uang panai* yang tinggi di Sidrap tidak menaikkan status wanita tetapi *uang panai* tinggi

---

Tematik Al-Quran,” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol.4, no. 1 (2018): h.33-47.

<sup>20</sup>Hajra Yansa Yayuk Basuki, M. Yusuf K dan Wawan Ananda Perkasa, “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal PENA* Vol.3, no. 2 (2020): h.524.



sebenarnya membebani pria untuk menikah.<sup>21</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Minda Yasari dengan judul “Pembelajaran Budaya dan Kebudayaan dalam Pendidikan IPS” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan pembentukan karakter siswa dengan mempelajari ilmu-ilmu sosial menggunakan konsep kebudayaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (kepuustakaan). Hasil penelitian adalah budaya membantu kita untuk memahami diri kita sendiri baik sebagai individu maupun anggota berbagai kelompok. Budaya manusia menunjukkan persamaan dan perbedaan. Kita semua, misalnya, memiliki sistem kepercayaan, pengetahuan, nilai, dan tradisi. Setiap sistem juga unik. Secara demokratis dan multikultural masyarakat, siswa perlu memahami berbagai perspektif yang berasal dari berbeda titik pandang budaya. Pemahaman ini akan memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan orang-orang di bangsa kita dan seluruh.<sup>22</sup>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	<i>Uang Panai</i> dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi di Kabupaten	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui dampak sosial <i>uang panai</i> terhadap masyarakat pangkep	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap <i>uang panai</i> atau mahar

<sup>21</sup> Heny Almada, “Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.5, no. 2 (2023): h.1155.

<sup>22</sup> Minda Yasari, “Pembelajaran Budaya Dan Kebudayaan Dalam Pendidikan IPS,” *Universitas Lambung Mangkurat; Banjarmasin*, 2021, h.1.

	Pangkep)		pernikahan.
2.	Multicomplex <i>Uang Panai'</i> Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis	Penelitian sebelumnya mengeksplorasi dua perspektif akibat tingginya <i>Uang Panai'</i> yaitu dari aspek filosofis dan sosiologis. Sedangkan penelitian ini hanya mengetahui terkait persepsi masyarakat Bugis.	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan pernikahan Masyarakat Bugis.
3.	Mahar dan <i>Uang Panai</i> Masyarakat Bugis: Studi Tematik Al-Quran	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui eksistensi mahar dalam fenomena <i>uang panai</i> dalam masyarakat Bugis. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui fenomena dan persepsi masyarakat Bugis terkait mahar pernikahan.	Penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.
4	<i>Uang Panai'</i> dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Masyarakat Bugis Makassar	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui makna dan nilai <i>uang panai'</i> dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya siri'. Sedangkan penelitian	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu terkait pernikahan Masyarakat Bugis.

	Sulawesi Selatan	ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan kedudukan mahar pernikahan pada masyarakat Bugis.	
5	Tingginya <i>Uang Panai</i> Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah	Penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Sidrap sedangkan penelitian ini dilakukan di kabupaten Pinrang	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian yakni terkait dengan <i>uang panai</i> atau uang belanja.
6	Pembelajaran Budaya dan Kebudayaan dalam Pendidikan IPS	Penelitian sebelumnya membahas tentang pembelajaran budaya dan kebudayaan sedangkan penelitian ini membahas mengenai uang belanja pernikahan Bugis.	Penelitian ini memiliki kesamaan pada budaya dan kebudayaan yang dimana dalam pernikahan tentunya merupakan suatu budaya yang ada di masyarakat bugis.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead menjelaskan bahwa:

“Manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan simbol. Simbol-simbol ini dapat membantu individu memahami apa yang sedang individu lakukan dan apa yang dipikirkan orang lain”.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Teresia Noiman Derung, “Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan

Seseorang dapat berbicara dengan diri sendiri dan mencari hal apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Jadi, jika seseorang berperilaku dengan cara yang menurut orang lain aneh atau membingungkan, orang tersebut menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan tingkah perilaku orang lain.

Kerangka interaksi simbolik mencakup 3 istilah agar dapat memahami kehidupan sosial, yaitu: diri (*self*), interaksi/masyarakat (*society*), dan interpretasi/pikiran (*mind*). Ini adalah proses dimana seseorang yang merupakan aktor sosial menyesuaikan tingkah laku dan tindakan mereka satu sama lain melalui interpretasi.<sup>24</sup>

Behaviorisme sosial merupakan teori yang melihat bagaimana gerak tubuh dan dialog merupakan aspek penting dari interaksi simbolik. Karena dapat dibayangkan dampak interaksi simbolik terhadap aktor sosial lainnya. Interpretasi adalah ketika dialog individu dengan diri sendiri terjadi. Ini menjadikan bentuk terpisah dari masalah ego, dan pemikiran mendahului proses sosial. Artinya, pikiran dapat menghasilkan tanggapan yang tidak hanya untuk satu individu, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Makna dan tanda memiliki ciri khusus dalam tindakan sosial (bila satu pelaku terlibat) dan dalam interaksi sosial (bila dua atau lebih pelaku terlibat). Ketika seseorang melakukan suatu tindakan, mereka sudah memperkirakan pengaruhnya terhadap aktor lain yang terlibat. Interaksi adalah proses yang terjadi di antara orang-orang, dan itu mencerminkan

---

Bermasyarakat," *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* Vol.1, no. 1 (2017): h.118-131.

<sup>24</sup>Umiarso Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: PT Raja Gafindo persada, 2015), h.234.

semua tanggapan berbeda yang diambil oleh masing-masing orang. Ini juga memberi orang kesempatan untuk mengendalikan diri dan tanggapan mereka dengan cara yang lebih adaptif.<sup>25</sup>

Teori interaksi simbolik terdapat tiga gagasan kunci yang harus dipahami. Pertama, orang menanggapi situasi simbolik yang berasal dari pengkondisian sosialnya dan diproses secara individual melalui komunikasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, makna merupakan hasil interaksi sosial, dan tidak melekat pada objek. Kemudian yang terakhir, makna interpretasi pribadi dapat berubah seiring waktu seiring dengan perubahan situasi dalam interaksi sosial.<sup>26</sup>

Interaksi sosial adalah semua tentang simbol dan seperti apa individu berinteraksi supaya menciptakan makna. Artinya, fokus interaksionisme simbolik yaitu pada detail simbol dan cara penggunaannya dalam lingkungan sosial dan keseharian individu. Dengan cara ini, dapat membantu menjelaskan makna yang dimiliki simbol bagi orang-orang.

## 2. Teori Fenomenologi

Dalam penelitian ini teori yang digunakan dan sesuai dengan sebuah kejadian yang ada yaitu teori Fenomenologi, karena penelitian ini berhubungan dengan sebuah fenomena alam dari masyarakat dalam pernikahan. Fenomena yang berasal dari bahasa Yunani *Phainomai* yang

---

<sup>25</sup>N. Stephen H. & Bryan S.T Abercrombie, Kamus Sosiologi (Terjemahan) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.338.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), h.8-9.

berarti “menampak”. *Phainomenon* merujuk pada “yang menampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia.

Menurut *the oxford english dictionary*, yang dimaksud dengan fenomena adalah:

*The science of phenomena as distinct from being (ontology), division of any science which describes and classifies its phenomena.*<sup>27</sup>

Jadi, fenomena adalah ilmu mengenai sebuah kejadian yang dibedakan dari sesuatu yang telah terjadi, atau disiplin tentang ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan mengenai fenomena, atau studi tentang fenomena.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Stanley Deetz, istilah *phainomenon* mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dilihat.

“Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas, berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya”.<sup>29</sup>

Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman sebagaimana manusia

<sup>27</sup> Putri Rezki Ananda, “Motif Anggota Mengikuti Komunitas Facebook Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) Di Kota Pekanbaru,” *JOM FISIP* Vol.4, no. 2 (2017): h.6.

<sup>28</sup> Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),h.16.

<sup>29</sup> Engkus Kuswarno, *Fenomenologi* (Bandung: Widya Padjajaran, 2019),h.2.

mengkonstruksi antar makna dan konsep-konsep penting dalam intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain didalamnya.

Perkembangan fenomenologi lebih dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks, karena memiliki metode dan dasar filsafat yang komprehensif dan mandiri. Fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisahan ilmu sosial dari ilmu alam. Harus diakui, fenomenologi telah menjadi tonggak awal dan sandaran bagi perkembangan ilmu sosial hingga saat ini. Tanpanya, ilmu sosial masih berada di bawah cengkraman positivistik yang menyesatkan tentang pemahaman akan manusia dan realitas.

Simpulan yang dapat diambil, sebagai suatu disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dasar (dari sudut pandang orang pertama), bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan. Sehingga fenomenologi akan memimpin kita semua pada latar belakang dan kondisi-kondisi di balik sebuah pengalaman.

### 3. Uang Belanja

#### a. Pengertian Uang Belanja

Uang belanja atau *uang panai'* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua

belah pihak. Tujuan dari *uang panai'* yang diserahkan oleh pihak laki-laki biasanya digunakan untuk biaya pernikahan pada saat acara berlangsung di rumah mempelai wanita. Uang belanja memiliki kelas sesuai dengan strata wanita, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaan. Pengaruh faktor pendidikan seperti jika gadis yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, maka harga *uang panai'* akan lebih mahal dari gadis lulusan SMA, sedangkan perempuan dengan lulusan S2 akan jauh lebih mahal dari perempuan lulusan S1. Misalkan jumlah uang belanja perempuan lulusan SMA senilai 50 juta, maka *uang panai'* bagi perempuan berpendidikan S1 diperkirakan 75 juta hingga 100 juta. Untuk perempuan berketurunan bangsawan nilai *uang panai'* yang diberikan bisa mencapai miliaran rupiah. Meskipun demikian, nilai *uang panai'* biasanya masih bisa didiskusikan oleh keluarga kedua calon mempelai.<sup>30</sup>

Uang belanja yang menjadi salah satu tradisi saat hendak melangsungkan pernikahan sangat ditakuti oleh pasangan. Pasalnya uang belanja dinilai memberatkan dengan besarnya ditentukan oleh status sosial seorang perempuan yang hendak dilamar. Bahkan saat ini uang belanja di tradisi Bugis mencapai miliaran rupiah, tergantung status sosial perempuan yang dilamar. Dengan uang belanja tersebut ada yang merasa terbebani dan ada pula yang menganggap sebagai gengsi dalam pernikahan. Uang belanja terkadang ditentukan berdasarkan kelas

---

<sup>30</sup>Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2018), h.37.



perempuan yang hendak dipinang. Misalnya kelas perempuan yang lulusan SMA, sarjana, telah bekerja, pegawai negeri sipil (PNS), dokter hingga gadis yang telah berhaji.

Namun jika dikaji dalam islam, uang belanja bukanlah bagian dari syarat sah menikah dan bukan pula salah satu kewajiban yang harus ditunaikan dalam pernikahan. Islam adalah *rahmatan lilalamin* (rahmat bagi seluruh alam), islam hadir dengan seperangkat aturan yang ada. Islam itu mudah dan tidak memberatkan, selagi apa yang kita kerjakan tidak menentang aturan islam maka islam tidak pernah mempersulit aktifitas manusia bahkan melarang hal tersebut terjadi. Seperti halnya pernikahan yang dipersulit dengan uang belanja yang cukup mahal. Syarat sahnya menikah adalah ijab kabul, ada mahar, kedua mempelai, wali dan saksi.

Mahar dan Uang Belanja merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya harus terpenuhi dalam perkawinan. Mahar tidak semahal dan setinggi nilai Uang Belanja, mahar biasanya hanya berupa tanah, cincin, emas dan uang. Akan tetapi Uang Belanja adalah sejumlah uang yang bernilai fantastis dan tidak memiliki standar jumlah yang lazim dalam tradisi masyarakat.<sup>31</sup>

Mahar biasanya tidak menjadi beban kepada calon suami karena nilai dan jumlahnya sangatlah realistis. Calon suami tidak perlu menyiapkan uang dengan jumlah yang sangat banyak demi membayar

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal dan Sudirman, "Mahar Dan Uang Panaik Perawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," *UIN Alauddin Makassar* Vol. IX, no. 2 (2020): h.135-136.

atau menebus mahar tersebut. Sedangkan jumlah Uang Belanja sangat bervariasi, hal ini diakibatkan dengan adanya derajat sosial dan keadaan ekonomi, mulai dari puluhan juta rupiah sampai pada ratusan juta rupiah. Tentu ini menjadi beban berat yang harus dilalui dan dipenuhi oleh calon suami. Bahkan tidak sedikit kasus pembatalan menikah diakibatkan Uang Belanja, karena tidak semua calon suami mampu menerima dan memenuhi permintaan Uang Belanja tersebut.

b. Sifat-Sifat Kuantitas Uang Belanja

Terhadap sifat-sifat uang panai atau uang belanja, yang menjadi perbedaan di setiap daerah dan telah berjalan secara turun temurun. Berikut sifat-sifat kuantitas uang belanja dalam masyarakat Bugis.<sup>32</sup>

1) Asas cinta dan penghormatan

Pernikahan sebagai suatu ritual yang sakral mempertautkan hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Bugis. Pernikahan tidak hanya menghubungkan dua pribadi saja, akan tetapi untuk merajut tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak yang sebelumnya tidak saling mengenal. Sebagai bentuk penghormatan, *uang panai* tidak hanya memberikan simbol penghormatan bagi calon isteri tetapi juga kepada keluarganya. Hal tersebut yang menyebabkan sehingga di kalangan masyarakat Bugis sangat kental dengan penentuan *uang panai* atau uang belanja. *Uang panai* yang ditentukan dalam masyarakat Bugis biasanya cenderung tinggi, sebab dijadikan

---

<sup>32</sup> Gantarang, "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h.53-66.

sebagai tolak ukur penghormatan, baik kepada calon isteri begitupun kepadakeluarganya.

Menurut adat masyarakat Bugis, penghormatan terbaik kepada seorang perempuan akan lebih nampak dari kuantitas uang belanja yang diberikan oleh seorang laki-laki, sehingga esensi cinta dan penghormatan akan semakin terlihat seiring dengan semakin tingginya *uang panai* yang mampu ditanggung oleh seorang laki-laki. Pada hakikatnya kedudukan uang belanja dalam hubungannya sebagai bentuk penghormatan kepada calon isteri dan keluarganya secara simbolik bersifat timbalbalik. *Uang panai* dengan kadar yang besar diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dan keluarganya tidak hanya menaikkan derajat kehormatan bagi perempuan, akan tetapi secara tidak langsung juga menaikkan derajat kehormatan bagi seorang laki-laki yang memberikan mahar tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa saat ini banyak terjadi pernikahan dalam masyarakat Bugis yang fenomenal karena jumlah/kadar uang belanja yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan yang sangat tinggi, hal ini tentu berbeda dari beberapa adat pernikahan dalam suku-suku yang lain. Bahkan hingga saat ini yang menjadi ciri khas dari masyarakat bugis yaitu adanya uang belanja (*uang panai*) yang tinggi, sehingga masyarakat Bugis terkenal dengan biaya pernikahannya yang tinggi.

Biaya pernikahan masyarakat Bugis yang tinggi memiliki kaitan erat dengan prinsip dasar masyarakat Bugis, yakni *siri' na pacce'*. *Siri'*



yang artinya prinsip malu dalam masyarakat Bugis juga ternyata terbawa hingga pada pola pernikahan yang menjadi tradisi. Dalam masyarakat Bugis, malu rasanya menyatakan cinta kepada seorang perempuan apalagi hendak memperisterinya tanpa dibarengi dengan pemberian uang belanja yang tinggi pula.

## 2) Kerelaan

Sifat uang belanja yang masih dipedomani saat ini yaitu kerelaan dari seorang laki-laki dalam memberikan uang belanja kepada calon isterinya. Untuk mewujudkan kerelaan tersebut, maka dalam adat pernikahan terdapat proses yang disebut *mappettuada*, *output* yang diharapkan dari *mappettuada* tentunya adalah kesepakatan dan kerelaan pemberian uang belanja. Terlepas dari kuantitas uang belanja, baik itu tinggi maupun rendah akan tetapi yang tetap menjadi acuan utama adalah adanya rasa suka rela dari pihak laki-laki kepada calon isterinya.

Sifat uang belanja yang sangat dinamis berbeda dari suatu daerah dengan daerah lainnya, dari satu waktu ke waktu lainnya disebabkan oleh kemajemukan yang terjadi bahkan dalam satu suku sekalipun, ini merupakan ciri khas dalam masyarakat Bugis yang selalu menarik untuk dikaji. Meskipun demikian, masyarakat Bugis yang masih berpedoman pada adat yang beradab masih memegang teguh prinsip *pesse'* (toleran), bahkan dalam penentuan uang belanja pun tidak dapat dipaksakan melainkan karena kerelaan.

### 3) Kesepakatan

Sifat kuantitas uang belanja berupa kesepakatan ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kerelaan sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Kesepakatan hanya dapat diperoleh dalam proses musyawarah (*mappettuada*) apabila telah tercapai kerelaan tersebut. Jadi, meskipun pada hakikatnya seorang laki-laki harus memberikan *sompa* yang tinggi kepada calon isterinya sebagai simbol kemuliaan dan penghormatan kepadanya, akan tetapi tidak serta merta melangkahi atau tidak mengindahkan aspek kesepakatan.

Memaksakan kuantitas uang belanja kepada seorang laki-laki di masyarakat Bugis tidak boleh dilakukan, sebab ketika itu terjadi maka unsur kerelaan tidak dapat diperoleh. Dalam kenyataannya, masyarakat Bugis tidak memaksakan kehendak seorang laki-laki yang datang melamar agar harus memberikan *uang panai* dengan patokan tertentu.

### 4) Kewajiban

Dalam adat pernikahan yang terdapat dalam masyarakat Bugis terdapat beberapa kewajiban yang menjadi syarat yang harus harus ditunaikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut di antaranya adalah terdapat cincin pengikat yang disebut sebagai *cicing pasio* yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada calon istrinya pada saat lamaran berlangsung. Selain itu terdapat penentuan kuantitas uang belanja yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan.

Satu hal yang menarik dalam kajian budaya adalah terdapat kaitan

yang sangat erat antara prinsip *siri'* dalam penunaian kewajiban-kewajiban dalam pernikahan di masyarakat Bugis dengan budaya penentuan uang belanja. Dalam kebanyakan kasus, salah satu yang mendorong atau memotivasi seorang laki-laki Bugis untuk bekerja keras disebabkan oleh oleh pemenuhan cita-cita ekonomi berupa kesuksesan harta dan tahta, akan tetapi salah satunya juga disebabkan oleh adanya keinginan untuk menikahi seorang perempuan yang disukainya.

Pada hakekatnya, persyaratan dalam adat pernikahan di masyarakat Bugis yang menuntut kuantitas yang banyak mengandung nilai moral yang sangat fundamental yakni rasa tanggung jawab dari seorang laki-laki. Semakin besar beban *uang panai* yang dipersyaratkan oleh pihak keluarga perempuan, maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pula dari sisi moral seorang laki-laki.

c. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Uang Belanja

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya uang belanja dalam pernikahan adat Bugis, antara lain sebagai berikut:

1). Faktor Keturunan

Apabila mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan maka otomatis dia akan meminta uang belanja yang tidak sedikit. Jika seorang mempelai wanita diketahui bahwa memiliki garis keturunan raja (Karaeng/Opu/Andi) maka hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah atau besarnya mahar yang akan dibayar oleh mempelai laki-laki. Begitu pula oleh pria yang berasal dari keturunan bangsawan sangat

menjunjung tinggi adat atau tradisi leluhur yang dari dulu menganggap bahwa nilai suatu uang belanja (*uang panai*) terhadap seorang wanita harus disesuaikan dengan strata sosialnya.

Sebutun untuk keturunan mulai dari keturunan karaeng, daeng dan ata (masyarakat biasa). Kasta atau keturunan meskipun mulai pudar dengan zaman tetapi pengaruhnya masih sangat besar di rasakan dalam masyarakat termasuk dalam hal pernikahan, *uang panai* keturunan karaeng lebih tinggi dari pada keturunan lainnya begitupun juga keturunan daeng dan keturunan ata atau masing-masing punya standar. Keturunan karaeng, terkadang tidak bisa menikah dengan keturunan daeng karena derajat yang berbeda apalagi keturunan ata.

## 2). Faktor Tingkat Pendidikan

Apabila mempelai wanita berlatar pendidikan S1, S2, S3 atau kedokteran maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja yang tinggi. Sebagian masyarakat Bugis menganggap bahwa biaya pendidikan anak seorang perempuan merupakan perwujudan pengeluaran orang tua perempuan semasa kecilnya hingga mengakhiri pendidikannya yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki. Jika anak perempuan memiliki pendidikan terakhir sarjana maka mahar yang harus diberikan bagi seorang laki-laki harus lebih tinggi atau lebih besar jumlahnya dari perempuan yang menyelesaikan pendidikannya hanya di tingkat SMA. Hal-hal tersebut diatas merupakan gambaran sosial dalam struktur sosial masyarakat di lingkup masyarakat Bugis yang notabene warisan budaya dan adat istiadat nenek moyang yang

memang telah menjalankan hal tersebut secara turun-temurun.

### 3). Faktor Ekonomi

Besarnya uang belanja ini sangat dipengaruhi oleh status sosial yang mau melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan faktor keterkenalan menjadi dasar utama. Semakin tinggi semua yang disebutkan sebelumnya, bersiap saja *uang panai*'nya juga akan tinggi. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua pihak. Jika tingkat ekonomi keluarga wanita tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula meskipun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.

Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (punya gelar adat, seperti karaeng, andi, opu, puang, dan petta) ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, haji, dan lain-lain maka *uang panai*'nya akan berpuluh-puluh sampai beratus-ratus juta. Semakin tinggi nominal *uang panai*' maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat.

Uang belanja dalam adat Bugis adalah sejumlah uang ataupun barang yang diminta oleh orang tua ataupun barang yang diminta oleh





orang tua wali perempuan kepada pihak laki-laki yang sifatnya wajib dan menjadi syarat diterimanya pinangan pihak laki-laki. Uang belanja tersebut dipake untuk biaya operasional pesta pernikahan pihak perempuan dan sisanya menjadi hak orang tua atau wali perempuan. Jumlah uang belanja ditentukan berdasarkan kualitas perempuan yang akan dilamar.

#### 4). Kondisi Fisik Calon Perempuan

Faktor lain yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan adalah kondisi fisik perempuan yang akan dilamar. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi walaupun perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan menjadi tolak ukur besarnya uang belanja yang dipatok. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang tinggi maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah uang belanja yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2019), h.15.

a. Nilai-nilai dan Makna Uang Belanja

Nilai-nilai yang terkandung dalam uang belanja memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat, jika hal tersebut dapat diketahui sebagai pelajaran sebelum memutuskan sebuah pernikahan. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam uang belanja:

1) Nilai Sosial

Uang belanja mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang sebagai tolak ukur dari *uang panai'*. Nilai derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang belanja yang merupakan budaya pernikahan masyarakat Bugis. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan, namun sama akan tujuan.

2) Nilai Kepribadian

Uang belanja memiliki nilai atau pandangan pribadi terhadap masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai *uang panai'* tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi beban sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang keluarga besar jika uang belanja mencukupi persiapan pernikahan tersebut.

### 3) Nilai Religius

Uang belanja bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, uang belanja memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya uang belanja yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya uang belanja, pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah Rasulullah dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah. Seperti firman Allah Swt dalam Q.S Adz-Dzariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>34</sup>

### 4) Nilai Pengetahuan

Pengetahuan dari uang belanja tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang belanja adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2019), h.450.

tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran dimasa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai yang sangat beragam.<sup>35</sup>

#### 5) Nilai Budaya

Nilai budaya adalah suatu cara hidup yang dimiliki sekelompok orang yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dengan budaya individu akan mengetahui tempatnya dalam masyarakat dan dalam hidup yang serba ada meliputi orang juga akan mengetahui etika dan kewajiban ditempat yang bersangkutan berada.<sup>36</sup>

#### 6) Nilai Sekufu atau Kesetaraan

Nilai sekufu atau kesetaraan adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Jika kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan manusia disisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.<sup>37</sup>

#### b. Budaya Uang Belanja

Berbicara lingkup budaya, manusia merupakan makhluk yang terikat dengan jaring-jaring sosial-kebudayaan yang membatasi karena budaya itu sendiri didefinisikan sebagai program yang terdiri dari aturan-

<sup>35</sup> Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perlawinan* (Jakarta: Kencana, 2016), h.59-61.

<sup>36</sup> Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.34.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h.56.

aturan yang diikuti bersama yang mengatur perilaku seluruh anggota dari kebudayaan tersebut serta mengangkat seperangkat nilai dan kepercayaan yang di ikuti secara bersama-sama.

Terkait dengan budaya *uang panai'* untuk menikahi wanita Bugis, jika jumlah uang belanja yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja tersebut.

Kajian psikologi Maslow memaparkan bahwa semua orang dalam masyarakat mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri. Oleh karena itu, Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Yang pertama (internal) mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan (kemerdekaan). Yang kedua (eksternal) menyangkut penghargaan dari orang lain, prestise, pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik. Memenuhi jumlah uang belanja yang ditetapkan juga dianggap sebagai bentuk penghargaan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Stefany Victoria Angelin Tangduil, "Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan Diri Menurut Teori Maslow Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Diri Orang Dewasa Awal," *Geneva-Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama* Vol.5, no. 1 (2023): h.10-18.

Jumlah nominal uang belanja untuk menikahi wanita Bugis ini kemudian dipersepsikan sebagian orang yang kurang paham sebagai “harga anak perempuan” atau bahkan dipersepsikan sebagai perilaku “menjual anak perempuan”. Persepsi merupakan gambaran yang bergantung dari pengalaman sebelumnya. Bagi pria daerah lain yang membutuhkan modal yang tidak begitu banyak untuk pernikahan seperti pria Jawa, sangat wajar jika mempersepsikan uang belanja sebagai harga seorang anak perempuan Bugis karena pada daerah asalnya tidak demikian banyaknya. Begitupun dengan individu yang menganggap kemegahan pernikahan bukanlah jaminan sejahteranya kehidupan rumah tangga kedepan.

Jumlah uang belanja yang bergantung dari tingkat strata sosial dan pendidikan calon mempelai wanita dilihat dari sisi peran keluarga calon mempelai wanita. Wade dan Travis menjelaskan bahwa peran merupakan kedudukan sosial yang diatur oleh seperangkat norma yang kemudian menunjukkan perilaku yang pantas. Hal ini menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, masyarakat yang berada dimanapun memang dibagi berdasarkan beberapa tingkatan sosial.

Peran yang dimiliki keluarga calon mempelai wanita yang semakin tinggi, maka nilai uang belanja yang juga semakin tinggi adalah perilaku yang dianggap pantas untuk kedudukan tersebut. Strata sosial ini akan mempengaruhi sudut pandang dan cara hidup masyarakat. Parsons, seorang ahli sosiologi menyimpulkan adanya beberapa sumber status seseorang yaitu:

- 1) Keanggotaan di dalam sebuah keluarga. Misalnya, seorang anggota keluarga yang memperoleh status yang tinggi oleh karena keluarga tersebut mempunyai status yang tinggi di lingkungannya.
- 2) Kualitas perseorangan yang termasuk dalam kualitas perseorangan antara lain karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, kepribadian.
- 3) Prestasi yang dicapai oleh seseorang dapat mempengaruhi statusnya. Misalnya, pekerja yang berpendidikan, berpengalaman, mempunyai gelar, dan sebagainya.
- 4) Aspek materi dapat mempengaruhi status seseorang di dalam lingkungannya. Misalnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 5) Kekuasaan dan kekuatan (*Autoriry and Power*). Dalam suatu organisasi, individu yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang formal akan memperoleh status yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu-individu di bawahnya.<sup>39</sup>

Beberapa orang yang memang paham benar dengan budaya uang belanja ini biasanya melakukan kompromi terlebih dahulu namun tidak sedikit yang memang kurang memahami budaya ini memilih untuk mundur teratur karena terbayang akan besarnya modal yang harus disiapkan. Sementara, kehidupan awal dari sebuah pernikahan, sejatinya baru dimulai setelah ijab qabul. Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari masyarakat Bugis, memenuhi jumlah uang belanja juga dapat dipandang

---

<sup>39</sup> "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis-Makassar Untuk Menikahi Wanita Bugis-Makassar," <http://akulebihdariyangkautau.blogspot.co.id/2011/04/tradisi-uang-panai-dalam-budaya-Bugis.html>., Diakses pada tanggal 2 September 2023.

sebagai praktik budaya siri', dimana sering terjadi saat mempelai lelaki takmampu memenuhi permintaan itu lelaki umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan. Jadi wanita yang benar-benar dicintainya menjadi motivasi yang sangat besar untuk memenuhi jumlah *uang panai*' yang disyaratkan.

#### 4. Sumber Belajar IPS

##### a. Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan berbagai bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk media dan dapat digunakan siswa sebagai alat bantu belajar untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Bentuk yang dapat digunakan tidak terbatas, karena dapat berupa cetakan, video, format *software* ataupun berbagai format kombinasi yang dapat digunakan oleh siswa dan guru.<sup>40</sup>

"Pada dasarnya sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran merupakan suatu sistem terdiri dari sekumpulan bahan yang secara sengaja disusun atau dibuat agar memungkinkan siswa belajar secara mandiri".<sup>41</sup>

"Sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai tujuan yang akan dicapai".<sup>42</sup>

Sumber belajar merupakan segala daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>43</sup> Sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa alat,

<sup>40</sup>Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.170.

<sup>41</sup>Fatah Syukur, *Teknologi Pendidikan* (Semarang: Rasai Media Group, 2018), h.93.

<sup>42</sup>Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h.174.

<sup>43</sup>Ahmad Rivai dan Nana Sudjana, *Media Pengajaran (Penggunaan Dan Pembuatannya)*



orang, ataupun dengan wujud lainnya yang dapat digunakan siswa untuk belajar baik secara berkelompok maupun mandiri, langsung atau tidak langsung serta dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang nyata dalam proses pembelajaran.

Sumber belajar mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Melalui sumber belajar, pengalaman belajar dan wawasan siswa akan bertambah. Hal ini terjadi karena sumber belajar dapat memberikan rangsangan motivasi belajar siswa, yaitu melalui interaktivitas siswa dengan sumber belajar. Sumber belajar pada intinya dapat memberikan manfaat bagi guru maupun siswa, yaitu untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Secara rinci Siregar dan Hartini Nara mengemukakan manfaat sumber belajar adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengalaman belajar lebih kongkret atau secara langsung.
- 2) Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung.
- 3) Dapat menambah dan memperluas pengetahuan.
- 4) Dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru.
- 5) Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, baik masalah yang kecil maupun yang besar.
- 6) Dapat memberikan motivasi positif.

---

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h.76.



- 7) Dapat merangsang untuk berpikir kritis, bersikap positif, dan berkembang lebih jauh.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, penggunaan sumber belajar dalam dapat memberikan manfaat positif. Melalui sumber belajar, kita dapat berpikir kritis karena adanya informasi yang lebih luas dan memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkret dalam proses belajar.

b. Jenis-jenis Sumber Belajar IPS

Berikut ini klasifikasi sumber belajar IPS berdasarkan jenisnya antara lain:

- 1) Tempat atau lingkungan alam sekitar dimana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Misalnya: perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, dan lain-lain. Contoh penerapannya adalah ketika kita akan mempelajari tentang peninggalan sejarah dalam pembelajaran IPS kita kita dapat mengetahuinya dengan mendatangi museum atau ketika kita ingin mengetahui tentang kegiatan ekonomi kita dapat mempelajarinya dengan mengunjungi pasar.
- 2) Benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, misalnya: candi, mesjid, dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah ketika kita ingin mengetahui

---

<sup>44</sup> Eveline Siregar dan Hartina Nara, *Teori Belajar Dan Pembelajaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.128.

letak suatu wilayah kita dapat menggunakan peta sebagai sumber belajar.

- 3) Buku, yaitu segala macam jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, misalnya: buku pelajaran, majalah, koran, dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah siswa sedang belajar tentang perjuangan tokoh nasional maka siswa dapat menggunakan buku-buku teks yang berkaitan dengan perjuangan tokoh nasional sebagai sumber belajar.
  - 4) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya. Contoh penerapannya adalah seseorang yang sedang mempelajari peristiwa bencana banjir maka ia dapat turun secara langsung ke daerah yang sedang dilanda banjir untuk mengetahui bagaimana peristiwa banjir dan pengaruh banjir tersebut bagi penduduk disekitarnya.
- c. Ilmu Pengetahuan Sosial

*Nation council for the social student (NCSS) of United States* mendefinisikan sebagai kajian yang mempelajari politik, budaya, dan aspek-aspek lingkungan dari suatu masyarakat pada masa lalu dan yang akan datang.<sup>45</sup> IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Sapriyah, *Konsep Dasar IPS* (Bandung: Yasindo Multi Aspek, 2018), h.3.

<sup>46</sup> Sardjiyo, *Pendidikan IPS Di SD* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), h.23.

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial.<sup>47</sup>

Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi pelajar agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai manakala program-program IPS diorganisasikan secara baik.

### C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Fenomena Sosial Uang Belanja Pernikahan: Persepsi Masyarakat Bugis Kelurahan Sawitto sebagai Sumber Belajar IPS”. Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul proposal ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain dioperasionalkan sebagai berikut:

#### 1. Fenomena

Fenomenologi merupakan suatu disiplin ilmu yang kompleks, karena

---

<sup>47</sup> Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2017), h.124.

memiliki metode dan dasar filsafat yang komprehensif dan mandiri. Fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisahan ilmu sosial dari ilmu alam. Fenomenologi telah menjadi tonggak awal dan sandaran bagi perkembangan ilmu sosial hingga saat ini. Tanpa fenomena, ilmu sosial masih berada di bawah cengkraman positivistik yang menyesatkan tentang pemahaman akan manusia dan realitas.

## 2. Uang Belanja

Uang belanja atau biasa disebut sebagai *uang panai'* merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Uang belanja yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki memiliki nominal yang tinggi tergantung dari tingkatan calon mempelai wanita seperti berpendidikan tinggi, berasal dari keturunan bangsawan dan fisik yang bagus. Maksud dari penelitian ini yaitu akan membahas terkait dengan fenomena uang belanja adat bugis Pinrang dan kaitannya dengan pembelajaran IPS.

## 3. Sumber Belajar IPS

Sumber belajar IPS maksudnya adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya akan dikaitkan dengan fenomena yang telah ditemukan. Sumber belajar ini meliputi data yang berasal dari rekaman, lingkungan sekitar, majalah, buku dan hasil wawancara yang nantinya sangat membantu peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Sumber pelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan materi lembaga sosial yang didalamnya membahas terkait dengan lembaga keluarga,


ekonomi, pendidikan, dan agama. Materi ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang tercakup didalam pembahasan mengenai pernikahan.

#### D. Kerangka Pikir

Adat pernikahan masyarakat Bugis, uang belanja secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap gengsi dan status sosial dalam masyarakat karena masyarakat menganggap uang belanja sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Bugis.

Hal yang akan menjadi sorotan pada kalangan masyarakat Bugis dan masyarakat sekitar dan menjadi bahan pembicaraan dan akan mengarah pada sesuatu yang membanggakan pada pihak perempuan ialah terletak pada aspek jumlah atau luas uang belanja adat yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, pada aspek inilah yang akan menjadi buah bibir di masyarakat Bugis atau masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.

Berdasarkan konsep dan teori yang telah dibahas sebelumnya maka adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Fenomena uang belanja berkaitan dengan persepsi masyarakat Bugis yang meliputi faktor tinggi rendahnya uang belanja yang terdiri dari faktor keturunan bangsawan, pendidikan, ekonomi, dan faktor fisik. Persepsi masyarakat dan faktor penunjang uang belanja ini memiliki kaitan dengan belajar IPS yakni mengenai lembaga sosial yang dimana terdiri dari lembaga keluarga, ekonomi, pendidikan, dan agama.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran nyata, dan penjelasan dengan deskriptif, secara sistematis dan faktual dilapangan mengenai "Uang belanja masyarakat Bugis kelurahan Sawitto sebagai sumber belajar IPS. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, *post positivisme* (Pendapat yang menuju ke lebih logis, benar), digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>48</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi. Sebuah metode pendekatan yang menganalisis gejala-gejala yang berkaitan dengan realitas sosial dengan menjadikan pengalaman sebagai data pokok sebuah realitas. Pendekatan fenomenologi sangat relevan digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan realitas.<sup>49</sup> Selaras dengan permasalahan penelitian, penulis melihat bahwa fenomena uang belanja dalam pernikahan Bugis Pinrang sebagai bentuk dari kontruksi sosial.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Waktu penelitian ini di laksanakan selama 1 bulan. Pemilihan lokasi ini karena masyarakat Pinrang kelurahan Sawitto telah

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.166.

<sup>49</sup>Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Konsep, Pedoman Dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2019), h.38.



menjadikan uang belanja sebagai budaya dan tradisi yang dianggap sebagai keharusan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dipelajari di jenjang SMP/MTs sehingga proses penelitian dan pengambilan data dilakukan dengan guru SMP/MTs yang ada di Kecamatan Watang Sawitto.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada uang belanja masyarakat Bugis di kelurahan Sawitto menggunakan pendekatan fenomenologi. Mendeskripsikan fenomena tentang uang belanja masyarakat Bugis, persepsi masyarakat dan faktor penyebab uang belanja masyarakat Bugis sebagai sumber belajar IPS.

### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Loftland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>50</sup> Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh baik berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>51</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu mengambil sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data terdiri dari dua macam:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Data primer

---

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016),h.112.

<sup>51</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018),h.172.

dikumpulkan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang persepsi dan faktor penyebab tingginya uang belanja masyarakat Bugis dan hubungannya dengan pembelajaran IPS. Sumber primer adalah bahan utama pada penelitian yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah, dan sebagainya.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah di uraikan dibawah ini:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan

---

<sup>52</sup>Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018),h.85.

permusatan penelitian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indra. Pengamatan adalah pengamatan sistematis dalam kaitannya dengan fenomena yang terlihat.<sup>53</sup> Observasi adalah pengamatan terhadap peristiwa, gerakan atau proses. Observasi mengacu pada pengamatan sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang terjadi pada subjek tes, dengan jenis pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan nonpartisipan.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>54</sup> Wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial. Dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka penulis dapat melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan kepihak responden secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara tidak lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan salah satu tokoh adat yaitu Bapak Puang Ahmad Topik Shihab. Masyarakat bugis yaitu Ibu St. Kaeriah Aburaerah, bapak Muhammad Abu Adam, dan bapak Mansyur. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan guru yang ada di Watang Sawitto seperti Bapak Abdul Jalal, S.Pd.,MM selaku Guru IPS

---

<sup>53</sup>Sanafiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cet. V (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.71.

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosia Lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h.111.

SMP Muhammadiyah Pinrang, Ibu Dewi Angraeni Mandi, S.Pd., Gr selaku Guru IPS UPT SMP Negeri 2 Batulappa, dan Ibu Dra. Hj. Sukma Wati selaku Guru IPS UPT SMP Negeri 4 Pinrang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>55</sup> Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan yang berkenaan dengan judul penulis dan data dari responden atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti peneliti. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data, tidak lain untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh.

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang dapat membenarkan keabsahan data yang disajikan, dengan tidak adanya perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian.<sup>56</sup> Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu,

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.224.

<sup>56</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.28.

mengelompokanya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

### 1) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data) atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

#### a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut

#### b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan

teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah pengujian data yang telah dikumpulkan dengan memverifikasi kembali data melalui informan yang sama pada waktu yang berbeda.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>57</sup>

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif (Menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan atau pun gejala yang tampak dari penelitian). Untuk teknik skripsi ini ini sendiri yaitu dengan mencari informasi awal terlebih dahulu yaitu dengan melakukan observasi dan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Setelah melakukan observasi peneliti mencari sumber data langsung terhadap objek dengan menyesuaikan isi proposal.

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (2018), h.230.

Setelah uji keabsahan data dilakukan, data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>58</sup>

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data berarti meringkas, memilih yang penting, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu. Pada penelitian ini peneliti menyaring data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, baik itu pada waktu saat wawancara dengan tokoh masyarakat, sepasang suami istri yang menikah dengan mahar tinggi dan rendah serta masyarakat umum dalam proses pelamaran hingga proses pernikahan.

#### 2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data. Penyajian data hasil penelitian ini dilakukan dengan tujuan peneliti mampu mengetahui dan memahami informasi dari permasalahan yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data secara keseluruhan dari hasil penelitian. Cara ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang mahar perkawinan dan status sosial pada masyarakat Bugis Pinrang.

---

<sup>58</sup> Sugian Noor, "Penggunaan Quizizz Dalam Penilaian Pembelajaran Pada Materi Ruang Lingkup Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X.6 SMA 7 Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Hayati* Vol.6, no. 1 (2020): h.220.

### 3. *Data Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi dan data yang diterima. Kesimpulan ini dirancang agar konsisten dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari seluruh data dianalisis dan disimpulkan secara deskriptif tentang hasil yang ditemukan.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Persepsi Masyarakat Bugis Terhadap Uang Belanja Pernikahan di Kelurahan Sawitto Pinrang

Tanah Bugis merupakan wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi di Indonesia. Fenomena uang belanja dalam pernikahan masyarakat Bugis cenderung mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang kuat. Uang belanja pernikahan sering kali dipergunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama prosesi pernikahan seperti upacara adat, seserahan, dan biaya-biaya lainnya. Nilai uang belanja pernikahan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan keluarga, dan tradisi adat yang diikuti. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Tokoh Adat yaitu Puang S. Ahmad Topik Shihab yang mengatakan bahwa:

Tradisi masyarakat Bugis pada uang belanja ialah tradisi turun temurun (kebiasaan) dari nenek moyang untuk mengangkat derajat perempuan pada masa itu. Uang belanja merupakan syarat jika akan melaksanakan pernikahan, syarat tersebut tidak semena-mena langsung diberikan namun telah dibicarakan dahulu oleh rumpun keluarga perempuan dengan melihat kondisi dan kebutuhan pernikahan. Itulah sebabnya terkadang keluarga perempuan memberi harga yang tinggi bukan untuk menjual anak seperti rumor di masyarakat luar.<sup>59</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa fenomena uang belanja dalam tradisi Masyarakat Bugis merupakan suatu hal yang turun temurun dari nenek moyang dengan tujuan untuk mengangkat derajat

---

<sup>59</sup> Puang Ahmad Topik Shihab, Tokoh Adat, *Wawancara* di Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 08 Januari 2024.

perempuan pada masa itu. Uang belanja juga merupakan syarat dalam melaksanakan pernikahan yang telah dibicarakan terlebih dahulu. Tingginya uang belanja dilihat dari kondisi dan kebutuhan pernikahan. Kebutuhan dalam suatu pernikahan ada banyak, seperti halnya yang disebutkan oleh Tokoh adat Puang S. Ahmad Topik Shihab dalam hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

Tinggi rendahnya uang belanja disebabkan karena uang belanja selain mengangkat derajat perempuan juga merupakan uang yang dipergunakan untuk acara pernikahan, mulai dari pakaian, tenda, makan, elektone, dan lain-lain. Kemewahan pernikahan adat Bugis merupakan suatu kesyukuran pihak keluarga atas anak gadisnya telah dipersunting.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tingginya uang belanja disebabkan karena selain mengangkat derajat perempuan juga sebagai biaya yang dipergunakan dalam acara pernikahan. Seperti biaya untuk menyewa pakaian pengantin, tenda, makanan, elekton dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan dengan sangat mewah karena juga sebagai bentuk kesyukuran keluarga karena anak gadisnya telah dipersunting.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Adat Puang S. Ahmad Topik Shihab selaku Tokoh Adat sejalan dengan yang dikatakan salah satu masyarakat Pinrang Ibu St. Kaeriah Aburaerah mengenai uang belanja pernikahan masyarakat Bugis kecamatan Sawitto pinrang yang mengatakan bahwa:

Uang belanja dalam pernikahan ialah uang yang digunakan dalam prosesi acara pernikahan. Uang belanja juga merupakan uang mati karena ia habis dalam mempersiapkan pesta pernikahan. Uang

---

<sup>60</sup> Puang Ahmad Topik Shihab, Tokoh Adat, *Wawancara* di Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 08 Januari 2024.

belanja ini tinggi nilainya bukan untuk memberatkan laki-laki namun karena kian hari bahan, pangan, dan lainnya juga naik pula.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa uang belanja pernikahan merupakan uang mati karena uang tersebut akan habis digunakan dalam mempersiapkan pesta pernikahan. Tingginya nilai uang belanja pernikahan tidak untuk memberatkan laki-laki sebagai calon pengantin. Namun disebabkan karena kian hari bahan, pangan dan lainnya juga naik.

Selanjutnya salah satu masyarakat Pinrang juga memberikan pendapatnya terkait dengan fenomena uang belanja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu anggota KUA yang tinggal di Kecamatan Sawitto pinrang bapak Muhammad Abu Adam, SH mengatakan bahwa:

Menurut saya uang belanja merupakan uang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlahnya tergantung dari faktor sosial, keturunan, dan pendidikan. Jadi tatkala uang belanja itu tinggi atau rendah.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa uang belanja merupakan uang yang berasal dari calon pengantin laki-laki untuk perempuan. Jumlah uang belanja yang diberikan tersebut jumlahnya tergantung pada faktor sosial, keturunan dan pendidikan calon pengantin perempuan.

Uang belanja bisa saja tinggi dengan melihat status mempelai jika keduanya termasuk keluarga ada atau terpendang tentu uang belanja yang diminta calon mempelai perempuan terbilang tinggi.

---

<sup>61</sup> St. Kaeriah Aburaerah, Masyarakat Bugis, *Wawancara* di Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 11 Januari 2024.

<sup>62</sup> Muhammad Abu Adam, SH. Masyarakat Bugis, *Wawancara* di Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 10 Januari 2024.

Status sosial sangat berpengaruh dimana masyarakat Bugis memegang erat budaya siri. Semakin terpendang seseorang semakin merialah pula pesta pernikahannya.<sup>63</sup>

Apabila kedua calon pengantin berasal dari keluarga terpendang, maka uang belanja yang akan diminta calon pengantin perempuan terbilang tinggi. Selain itu status sosial dan pendidikan calon pengantin perempuan juga mempengaruhi tingginya uang belanja yang akan diberikan pihak laki-laki. Penyebab tingginya uang belanja tersebut karena Bugis memegang erat budaya siri.

Makna yang terkandung dalam tradisi uang belanja pernikahan ini adalah ingin melihat keseriusan dari calon pengantin laki-laki dalam meminang perempuan, uang belanja ini menunjukkan bahwa peminang benar-benar serius ingin menikahi wanita yang dilamarnya bukanlah hal yang main main.

Namun disisi lain, tingginya uang belanja akan memberikan dampak negatif bagi sebagian anak muda saat ini. Karena menganggap bahwa uang belanja dalam pernikahan jumlahnya tidak sedikit maka tidak jarang anak muda yang melakukan hal yang tidak sewajarnya. Hal ini dikatakan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Mansyur selaku salah satu masyarakat Pinrang bahwa:

Harusnya uang belanja tidak di kaitkan dengan status sosial seseorang karena banyak yang terjadi kasus anak saling suka namun perbedaan status sosial. Sehingga nekat melakukan jalan pintas agar mendapat restu, contohnya silariang ataukah hamil diluar nikah. Walau dampaknya juga ada yang baik untuk anak muda agar lebih giat dalam bekerja namun tidak jarang juga anak muda memilih jalan buruk yang akan membuat malu keluarga.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Abu Adam, SH. Masyarakat Bugis, *Wawancara* di Pinrang, Watang Sawtitto Sulawesi Selatan, 10 Januari 2024.

<sup>64</sup> Mansyur, Masyarakat Bugis, *Wawancara* di Pinrang, Watang Sawtitto Sulawesi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam menentukan uang belanja pernikahan tidak semestinya selalu dikaitkan dengan status sosial seseorang karena akan memberatkan calon mempelai laki-laki dan berdampak negatif bagi keluarga. Contohnya terjadinya silariang ataukah hamil diluar nikah dan memilih jalan buruk yang akan membuat malu keluarganya.

Disisi lain tingginya uang belanja pernikahan akan membuat laki-laki lebih giat bekerja dan berpikir seribu kali untuk menceraikan istrinya karena ia sudah berkorban banyak untuk mempersunting istrinya. Tradisi uang panai' ini juga memberikan pelajaran bahwa wanita dan pernikahan bukanlah hal yang layak untuk dijadikan mainan.

## **2. Nilai-Nilai Sosial Yang Termuat Dalam Fenomena Uang Belanja Sebagai Sumber Belajar IPS**

Fenomena sosial uang belanja pernikahan Bugis ada kaitannya dengan sumber belajar ilmu pengetahuan sosial diantaranya berkaitan dengan budaya dan tradisi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pengumpulan data penelitian ditemukan bahwa ilmu pengetahuan sosial memiliki kaitan dengan uang belanja pernikahan yang mencakup berbagai aspek dan nilai budaya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang yakni bapak Abdul Jalal, S.Pd., MM mengatakan bahwa:

Dalam kontek Ilmu Pengetahuan Sosial pembelajaran tentang uang belanja pernikahan dapat mencakup berbagai aspek. Ini

mungkin melibatkan pembelajaran tentang manajemen keuangan pribadi, budaya konsumsi, peran ekonomi dalam pernikahan, dan dampak sosial ekonomi dari pengeluaran pernikahan. Selain itu topik ini juga membahas nilai-nilai budaya, tradisi dan norma yang terkait dengan pernikahan dalam berbagai masyarakat.<sup>65</sup>

Menurut hasil penelitian dipahami bahwa uang belanja pernikahan berkaitan dengan pembelajaran IPS yang dimana mencakup berbagai aspek dan melibatkan pembelajaran tentang peran ekonomi dalam pernikahan. Selain itu juga membahas mengenai nilai-nilai budaya, tradisi dan norma yang terkait dengan pernikahan.

Selanjutnya salah satu guru SMP Negeri 2 Batulappa juga memberikan tanggapannya terkait fenomena uang belanja masyarakat bugis yang menjadi sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yakni ibu Dewi Angraeni Mandi, S.Pd., Gr mengatakan bahwa:

Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi terkait dengan fenomena uang belanja pernikahan masyarakat Bugis yaitu “pemberdayaan masyarakat” dimana pada materi ini membahas keragaman budaya di masyarakat. Indonesia kaya akan keberagaman budaya dengan keunikan tersendiri. Namun dibalik keberagaman budaya ini, masih terdapat permasalahan sosial budaya yang perlu ditangani. Terdapat subtema terkait permasalahan dalam sosial budaya yaitu budaya lokal, pentingnya kita melestarikan budaya, dan menjaga identitas budaya kita. Seperti halnya pada masyarakat Bugis dengan tradisi dan budayanya. Terkait pembahasan uang belanja tentunya itu ialah adat atau budaya yang penting untuk di pahami, uang belanja yang berlaku dimasyarakat Bugis namun masih sering disalah artikan oleh sebagian orang bahkan miris orang-orang mengatakan bahwa masyarakat Bugis menjual anak gadisnya. Namun mereka tidak memahami kejadian atau sejarah sebetulnya. Ini akan menjadi sebuah perdebatan atau masalah jika tidak memahaminya, makanya perlu untuk dipelajari.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Abdul Jalal, S.Pd.,MM, Guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang, *Wawancara* di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, 17 Januari 2024.

<sup>66</sup> Dewi Angraeni Mandi, S.Pd., Gr, Guru IPS UPT SMP Negeri 2 Batulappa, *Wawancara* di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, 19 Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, fenomena terkait uang belanja masyarakat Bugis memberikan wawasan tentang nilai budaya, tradisi dan struktur sosial. Yang dimana dalam masyarakat Bugis sangat kental dengan adat istiadatnya. Sehingga masyarakat maupun remaja saat ini perlu memahami betul adat yang ada di lingkungannya agar mereka paham budaya masyarakat Bugis.

Fenomena uang belanja pernikahan masyarakat Bugis pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah berkaitan dengan ekonomi, budaya dan sosial. Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru SMP Muhammadiyah Pinrang yakni bapak Abdul Jalal, S.Pd, MM yang mengatakan bahwa:

Fenomena uang belanja pernikahan masyarakat Bugis ada kaitannya dengan pembelajaran IPS di sekolah karena mempelajari materi perubahan sosial dan globalisasi yang memberi dampak pada bidang sosial dan budaya. Materi ini memberikan wawasan tentang perubahan nilai, norma, dan dinamika dalam konteks kehidupan. Sepertihalnya masyarakat Bugis jika ingin melaksanakan pernikahan tentunya punya adat dan tradisi. Salah satunya uang belanja yang dahulunya lelaki memandang rendah perempuan dengan gampang beristri dan membuang istrinya hingga pemberlakuan adat mengangkat derajat perempuan dengan meninggikan uang belanja yang diminta keluarga calon mempelai perempuan, ini juga bermaksud untuk menguji keseriusan calon mempelai laki-laki dan juga memberi pemahaman bahwasanya pernikahan bukan untuk di permainan. Ini sangat penting untuk di pelajari guna mengembangkan ide-ide serta pemikiran baru agar semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa

---

<sup>67</sup> Abdul Jalal, S.Pd.,MM, Guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang, *Wawancara* di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, 17 Januari 2024.



pada pembelajaran di sekolah khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, fenomena uang belanja pernikahan dipelajari pada pokok bahasan Perubahan sosial dan globalisasi. Pada materi tersebut melibatkan aspek ekonomi, budaya dan sosial. Materi ini memberikan wawasan tentang perubahan nilai, norma, dan dinamika dalam konteks kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Selain itu juga membahas terkait tradisi dan kebiasaan masyarakat yang biasa dilakukan ketika ingin melaksanakan pernikahan, sehingga materi tersebut perlu dipahami peserta didik disekolah.

Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial juga membantu siswa dalam memahami hubungan antara uang belanja pernikahan, aspek sosial, dan struktur masyarakat. Hal ini dikatakan bapak Abdul Jalal, S.Pd., MM bahwa:

Pembelajaran IPS berkaitan dengan fenomena uang belanja karena melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Dalam pembelajaran IPS siswa dapat memahami bagaimana uang belanja memengaruhi ekonomi rumah tangga, kebijakan pemerintah terkait perdagangan, serta dampak sosial dan budaya dari pola konsumsi. Jadi, pembelajaran IPS membantu siswa memahami hubungan kompleks antara uang belanja, aspek sosial, dan struktur masyarakat secara lebih holistik.<sup>68</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan sosial berkaitan dengan fenomena uang belanja karena melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Serta siswa dapat memahami bagaimana uang belanja memengaruhi ekonomi rumah tangga. Sehingga pembelajaran IPS membantu siswa memahami

---

<sup>68</sup> Abdul Jalal, S.Pd.,MM, Guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang, *Wawancara* di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, 17 Januari 2024.



hubungan kompleks antara uang belanja, aspek sosial, dan struktur masyarakat secara lebih holistik.

Namun terkait uang belanja pernikahan ternyata tidak semua sekolah mempelajari materi mengenai uang belanja itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru SMP Negeri 4 Pinrang yakni ibu Dra. Hj. Sukma Wati yang mengatakan bahwa:

Pembelajaran IPS yang saya ajarkan di sekolah belum terlalu ke uang belanja pernikahan. Materi yang saya ajarkan terkait dengan dasar-dasar dari budaya itu sendiri. Saya hanya memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana budaya-budaya tersebut. Terkait dengan budaya uang belanja pernikahan memang saling terkait dengan pelajaran ini namun saya belum terlalu mengajarkan secara detail terkait uang belanja.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Sukma Wati dapat dipahami bahwa mengenai uang belanja pernikahan sudah dipelajari peserta didik di jenjang SMP. Namun di sekolah yang diajarkan tersebut belum secara detail membahas mengenai uang belanja pernikahan, hanya saja memperkenalkan budaya-budaya yang ada di masyarakat dan kaitannya dengan uang belanja pernikahan.

Adapun nilai positif dalam memahami fenomena sosial uang belanja di kalangan pendidikan khususnya dalam pembelajaran IPS yaitu dapat menambah wawasan peserta didik terkait tradisi yang ada di sekitarnya. Hasil wawancara dengan guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang mengatakan bahwa:

Dalam pembelajaran IPS di sekolah khususnya memahami fenomena sosial uang belanja pernikahan dalam masyarakat Bugis

---

<sup>69</sup> Dra. Hj. Sukma Wati, Guru IPS UPT SMP Negeri 4 Pinrang, *Wawancara* di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, 17 Januari 2024.

bisa memberikan wawasan tentang nilai, tradisi dan struktur sosial yang menjadi bagian integral dari budaya mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti pentingnya upacara pernikahan, simbolisme dalam setiap elemen biaya, dan bagaimana hal tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Bugis.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya memahami fenomena sosial uang belanja pernikahan pada pembelajaran IPS yaitu dapat memberikan wawasan tentang nilai, tradisi dan struktur sosial yang menjadi bagian integral dari budaya peserta didik. Dimana didalamnya mencakup wawasan mengenai upacara pernikahan, simbolisme dalam setiap elemen biaya, dan bagaimana hal tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Bugis.

Begitu pentingnya memahami fenomena uang belanja pernikahan masyarakat Bugis karena sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis itu sendiri. Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Sukma Wati selaku guru UPT SMP Negeri 4 Pinrang mengatakan bahwa:

Menurut saya terkait uang belanja tersebut memang penting di pelajari mengingat kita sebagai masyarakat Bugis yang memang harus memahami bagaimana budaya atau adat kita karena minimnya pengetahuan tentang adat kita maka bisa menimbulkan kesalahpahaman yang menyebabkan masalah. Apalagi saat ini lagi maraknya masalah terkait uang belanja yang tiada usainya. Padahal jika kita memahami uang belanja tersebut sebenarnya tingginya uang panai ini juga tidak semata langsung diberikan, tentunya telah dibicarakan dahulu jumlah uang belanja itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa fenomena terkait dengan uang belanja pernikahan masyarakat Bugis sangat penting untuk dipahami. Karena uang belanja telah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Bugis. Sehingga jika masyarakat Bugis tidak

---

<sup>70</sup> Abdul Jalal, S.Pd.,MM, Guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang, *Wawancara di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, 17 Januari 2024.*

memahami budaya yang ada maka bisa saja menimbulkan kesalahpahaman, apalagi saat ini uang belanja pernikahan masyarakat Bugis sangat marak di bicarakan dalam lingkungan masyarakat.

Pengintegrasian fenomena sosial uang belanja pernikahan masyarakat Bugis dapat menjadi sumber belajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain itu dapat pula menggali konsep-konsep seperti peran gender, sistem kekerabatan, dan pola konsumsi dalam konteks budaya tersebut. Integrasi ini dapat membantu peserta didik memahami keragaman sosial dan kekayaan budaya dalam konteks lokal.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Masyarakat Bugis Terhadap Uang Belanja Pernikahan di Kelurahan Sawitto Pinrang

Fenomena uang belanja pernikahan masyarakat Bugis Pinrang dipandang sebagai suatu yang sakral sehingga dalam prosesnya, terdapat rangkaian acara teknis dan ritual khusus. Dalam menentukan uang belanja pernikahan, tidak ditentukan dengan serta merta, tetapi melalui proses musyawarah keluarga yang panjang, dimana di dalamnya terdapat proses yang disebut *mappettuada*, tujuannya adalah untuk memperoleh mufakat atas kuantitas uang belanja yang ditentukan dalam pernikahan.

Pada tradisi masyarakat Bugis, terdapat persyaratan pra

pernikahan yang disebut dengan istilah *uang panai*. *Uang panai* merupakan uang tunai yang diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya sebagai uang yang digunakan dalam pesta pernikahan di masyarakat Bugis. Terhadap sifat-sifat uang panai atau uang belanja, yang menjadi perbedaan di setiap daerah dan telah berjalan secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitian, berikut sifat-sifat kuantitas uang belanja dalam masyarakat Bugis Pinrang.

#### 1) Asas Cinta dan Penghormatan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya uang belanja dalam pernikahan Bugis seringkali mencerminkan rasa cinta dan penghormatan antara keluarga pengantin. Kuantitas uang yang diberikan bukan hanya simbol material, tetapi juga wujud dari kasih sayang dan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. Nilai yang lebih tinggi biasanya mencerminkan penghormatan yang besar dan pengakuan atas status serta martabat keluarga mempelai wanita.

Masyarakat Bugis Pinrang, tidak terkecuali bagi masyarakat kecamatan Watang Sawitto menganggap uang belanja sebagai salah satu bentuk cinta dan penghormatan calon pengantin laki-laki terhadap calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status dan martabat keluarga mempelai wanita maka uang belanja yang akan diberikan juga bernilai tinggi.

#### 2) Kerelaan

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa asas kerelaan

menekankan bahwa kuantitas uang belanja yang diberikan adalah hasil dari kesediaan dan niat tulus dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada standar sosial mengenai jumlah uang belanja, keputusan akhir tetap harus didasarkan pada kerelaan tanpa paksaan. Hal ini mencerminkan nilai kejujuran dan ketulusan dalam hubungan pernikahan dan dalam proses adat itu sendiri.

### 3) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur penting dalam menentukan kuantitas uang belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uang belanja seringkali ditentukan melalui musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi dan saling menghormati dalam proses negosiasi, dimana kedua keluarga harus mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriani Alimuddin menyebutkan bahwa pengambilan keputusan *uang panai* sangat dipengaruhi oleh keluarga mempelai wanita ketika mempelai pria melamar. Saat itulah tawar-menawar terjadi antara kedua keluarga calon mempelai. Uang puluhan juta bahkan ratusan juta sudah menjadi nominal yang lumrah, apalagi ketika calon mempelai wanita berasal dari keturunan darah biru (*karaeng, puang, opu, andi*) dan telah lulus dari pendidikan perguruan tinggi. Semakin tinggi nilai *uang panai* maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat. Itu fakta yang terjadi saat ini. Jika jumlah *uang panai*

yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan.<sup>71</sup>

Pada kondisi demikian, apabila pihak dari seorang laki-laki tidak rela dengan ketentuan *uang panai* yang dipersyaratkan oleh pihak keluarga perempuan, maka kesepakatan pun tidak akan diperoleh, sehingga terdapat beberapa calon pasangan suami isteri yang akhirnya batal menikah disebabkan oleh penentuan uang belanja tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis dahulu hingga saat ini memegang teguh prinsip kesepakatan yang berkenaan dengan *sompa* dalam pernikahan. Kesepakatan yang diperoleh dalam proses lamaran (*mappettuada*) yang sifatnya mutlak dan mengikat sehingga wajib bagi kedua belah pihak dari keluarga untuk mengindahkan hasil dari kesepakatan yang dibangun secara bersama.

#### 4) Kewajiban

Kewajiban dalam konteks uang belanja pernikahan masyarakat Bugis berkaitan dengan norma dan adat istiadat yang mengatur besarnya uang belanja. Penelitian menunjukkan bahwa ada kewajiban sosial dan budaya yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria untuk menghormati adat dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Kewajiban ini seringkali didasarkan pada aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, berdasarkan temuan di lapangan bahwa

---

<sup>71</sup> Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," 2020.

keepakatan kuantitas *uang panai* sangat diperhatikan dalam adat masyarakat Bugis, artinya apabila kesepakatan tidak diperoleh pada saat proses *mappettuada*, maka proses pernikahan selanjutnya yang disebut memberikan uang belanja tidak dilakukan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di masyarakat Bugis sangat sedikit pernikahannya yang batal karena ketentuan uang belanja dari pihak keluarga perempuan karena seorang laki-laki di masyarakat Bugis akan mencari titik temu dari persoalan tersebut dengan prinsip *siri'*.

Fungsi uang belanja pernikahan yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang belanja pernikahan merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Besar dari uang belanja pernikahan ditentukan dari proses kesepakatan bersama dan hasil konfomi yang dilakukan. Dimana dalam proses ini terjadi proses tawar menawar antar pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai besaran dari uang panai tersebut. Adapun kisaran jumlah uang panai saat ini berkisar 40- ratusan juta rupiah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya uang belanja pernikahan masyarakat Bugis Pinrang diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Faktor Keturunan

Besarnya uang belanja pernikahan yang diberikan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang ada pada seorang perempuan yang akan dinikahi. Salah satunya adalah berdasarkan garis keturunan perempuan tersebut, jika garis keturunun keluarga dan perempuan

tersebut merupakan garis keturunan bangsawan makan uang belanja yang akan diberikan terbilang tinggi.

## 2) Faktor Tingkat Pendidikan

Untuk meminang anak perempuan dengan pendidikan yang tinggi, pihak perempuan biasanya meminta uang belanja pernikahan yang tidak sedikit. Salah satu alasannya adalah karena derajat seorang perempuan yang harus ditinggikan, sehingga dari aspek uang belanja yang dimintapun harus dihargai keputusannya. Yang sering terjadi di masyarakat bugis adalah uang belanja pernikahan sesuai tamatan pendidikan yang dimiliki perempuan mulai dari tamatan SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi atau besar uang belanja pernikahan yang harus diserahkan tapi itupun tergantung kesepakatan bersama. Karena tidak menutup kemungkinan meskipun berpendidikan tinggi, pihak dari perempuan tidak memaksa atau meminta uang panna berdasarkan kemampuan laki-laki.

## 3) Faktor Ekonomi

Golongan orang kaya tentunya tidak terlalu memikirkan untuk mengeluarkan uang demi kebutuhan dan kepentingannya. Dari segi apapun itu harus nampak mewah, juga termasuk pada saat melaksanakan pesta pernikahan. Faktor ekonomi yang tinggi dimiliki oleh pihak pengantin khususnya perempuan, tidak membuat pihaknya lupa meninggikan uang belanja pernikahan, meskipun secara ekonomi mereka sudah berkecukupan. Seorang laki-laki yang berkeinginan melamar perempuan dari keluarga tingkat ekonomi tinggi harus



mempersiapkan uang belanja pernikahan yang tinggi pula, menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak perempuan mampu mendapatkan uang belanja pernikahan yang tinggi dari pihak laki-laki.

#### 4) Faktor Fisik

Tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan juga termasuk kondisi fisik perempuan yang akan di lamar. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka kondisi fisik yang akan menjadi tolak ukur besarnya uang panai yang dipatok.

## 2. Nilai-Nilai Sosial yang Termuat dalam Fenomena Uang Belanja Sebagai Sumber Belajar IPS

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, uang belanja pernikahan erat hubungannya dengan nilai-nilai budaya yang ada didalamnya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam uang belanja pernikahan adalah sebagai berikut:

### a. Nilai Sosial

Uang belanja pernikahan mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang *panai*'. Nilai derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang belanja pernikahan yang

merupakan budaya pernikahan masyarakat Pinrang. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan, namun sama akan tujuan

b. Nilai Kepribadian

Uang belanja pernikahan memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai uang belanja pernikahan tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi beban sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang keluarga besar jika uang belanja pernikahan mencukupi persiapan pernikahan tersebut.

c. Nilai Religius

Uang belanja pernikahan bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, uang belanja pernikahan memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya uang belanja pernikahan yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya uang *panai'* pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah Rasulullah dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah,



d. Nilai Budaya

Nilai budaya pada uang belanja pernikahan dapat mencerminkan berbagai aspek budaya, norma, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pernikahan dalam suatu masyarakat. Nilai budaya ini dapat menjadi sumber pembelajaran IPS dilihat dari tradisi dan adat istiadat yang ada dalam pernikahan, dimana uang belanja pernikahan sering kali berkaitan erat dengan tradisi dan adat istiadat dalam suatu budaya. Kemudian, pengeluaran uang dalam pernikahan seringkali mencerminkan struktur sosial dan perubahan dalam masyarakat.

e. Nilai Pengetahuan

Pengetahuan dari uang belanja pernikahan tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang belanja pernikahan adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran dimasa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai yang sangat beragam.

Selain nilai-nilai yang terkandung didalam fenomena sosial uang belanja pernikahan masyarakat Bugis, juga menggali terkait dengan konsep-konsep yang ada seperti peran gender, sistem kekerabatan, dan

pola konsumsi dalam konteks budaya. Konsep budaya tersebut diantaranya:

- a. Peran Gender di dalamnya tercermin melalui pembagian tugas yang tradisional. Dimana perempuan seringkali bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan persiapan pernikahan. Sementara laki-laki cenderung memegang peran sebagai penyedia kebutuhan.
- b. Sistem Keekerabatan yang kuat memengaruhi dinamika pernikahan, dimana pentingnya ikatan keluarga dan keberlanjutan garis keturunan memengaruhi besarnya uang belanja yang dikeluarkan untuk pernikahan.
- c. Pola Konsumsi yang terjadi dalam konteks ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisional, dimana pernikahan dianggap sebagai sebuah investasi sosial dan ekonomi yang besar bagi keluarga. Sehingga mendorong adanya pengeluaran yang besar untuk memenuhi ekspektasi sosial dan menunjukkan status sosial.

Sesuatu yang telah lama dan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar termasuk dalam hal pernikahan. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai *siri'* sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan strata sosialnya. Sebagai bukti, jika uang belanja pernikahan yang diberikan sangat rendah dari strata sosial contoh seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang belanja yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir dimasyarakat sekitar sehingga, menimbulkan rasa malu (*siri'*).

Seseorang yang memiliki strata sosial yang tinggi akan sangat



memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri'* yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya uang belanja, tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya seseorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang belanja pernikahan yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang belanja pernikahan merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat.

Fenomenologi uang belanja pernikahan Bugis juga berkaitan dengan sumber pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang melalui:

a. Budaya dan Tradisi

Uang belanja pernikahan Bugis merupakan bagian dari adat dan tradisi Bugis. Memahami fenomenologi ini membantu siswa menghargai dan memahami keragaman budaya di Indonesia. Dalam Ilmu pengetahuan sosial, mempelajari budaya lokal seperti ini memperkaya wawasan siswa tentang berbagai kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat.

b. Ekonomi

Berdasarkan konteks ekonomi, uang belanj pernikahan Bugis dapat dijadikan contoh untuk membahas bagaimana budaya dan tradisi mempengaruhi pola ekonomi masyarakat. Ini bisa mencakup diskusi tentang distribusi kekayaan, nilai tukar, dan bagaimana tradisi mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan keluarga.




c. Sosiologi

Fenomenologi uang belanja pernikahan Bugis bisa digunakan untuk mengkaji struktur sosial dan hubungan antara kelompok dalam masyarakat Bugis. Ini termasuk peran keluarga, hubungan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan, serta bagaimana tradisi ini memperkuat ikatan sosial.

d. Sejarah

Tradisi uang belanja pernikahan Bugis memiliki akar sejarah yang dalam. Mempelajari asal-usul dan evolusi tradisi ini dapat membantu siswa memahami bagaimana praktik sosial dan budaya berkembang seiring waktu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan mengenai fenomena sosial uang belanja pernikahan Bugis Pinrang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Persepsi masyarakat Bugis terhadap uang belanja pernikahan di kelurahan sawitto pinrang merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang untuk mengangkat derajat perempuan pada masa itu. Berdasarkan hasil penelitian, kuantitas uang belanja pernikahan dalam masyarakat Bugis Pinrang memiliki beberapa sifat diantaranya asas cinta dan penghormatan, kerelaan, kesepakatan dan kewajiban. Fenomena uang belanja pernikahan Bugis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keturunan, tingkat pendidikan, faktor ekonomi dan faktor fisik.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa salah satu sumber belajar ilmu pengetahuan sosial yaitu fenomena uang belanja pernikahan Masyarakat Bugis. Dimana dalam pembelajaran IPS uang belanja pernikahan masyarakat Bugis sangat penting untuk di pahami karena didalamnya membahas terkait tradisi dan budaya yang ada di masyarakat serta cenderung mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang kuat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam uang belanja pernikahan adalah nilai sosial, nilai kepribadian, nilai religius, dan nilai pengetahuan. Selain itu, dalam uang belanja

pernikahan masyarakat Bugis dapat pula menggali konsep-konsep seperti peran gender, sistem kekerabatan, dan pola konsumsi dalam konteks budaya tersebut. Integrasi ini dapat membantu peserta didik memahami keragaman sosial dan kekayaan budaya dalam konteks lokal. Kemudian dalam proses pembelajaran dapat dikaitkan dengan budaya dan tradisi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah adanya uang belanja dalam pernikahan Bugis.

## B. SARAN

Adapun saran-saran dalam penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Bugis harus lebih memprioritaskan kadar mahar dari pada uang belanja pernikahan sebab mahar merupakan hak bagi perempuan secara penuh dan memiliki kemaslahatan yang banyak sedangkan uang belanja pernikahan merupakan modal dalam pernikahan.
2. Perlu adanya asupan pengetahuan terhadap pandangan masyarakat Bugis terkait kedudukan uang belanja pernikahan tanpa menghilangkan adat dan tradisi budaya Bugis.
3. Perlunya bagi kalangan masyarakat Bugis saat ini untuk mempermudah langkah-langkah pernikahan dari seorang anak, hal ini bertujuan agar tidak timbul perbuatan buruk dari seorang anak seperti *silariang* (kawin lari) dan sebagainya.
4. Sebaiknya uang belanja pernikahan yang diberikan tidak mempertimbangkan hubungan dalam strata sosial masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abercrombie, Bryan S.T & Stephen H, N. *Kamus Sosiologi (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Almaida, Heny. "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.5, no. 2 (2023).

Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al-Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* Vol.10, no. 2 (2020).

Ananda, Putri Rezki. "Motif Anggota Mengikuti Komunitas Facebook Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) Di Kota Pekanbaru." *JOM FISIP* Vol.4, no. 2 (2017).

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Ashari, Imam. *Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Aziz, Fatimah dan Jamaluddin Arifin, Rinaldi. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* Vol.5, no. 1 (2023).

Basuki, Yayuk, *et al.*, "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal PENA* Vol.3, no. 2 (2020).

Basuki, Yayuk, *et al.*, "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal PENA* Vol.3, no. 2 (2022).

Basri, Rusdaya dan Fikri. "Sompai' and Dui' Menre in Wedding Traditions of Bugis Society'." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* Vol.16, no. 1 (2018).

Brata, Sumadi Surya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosa Lainnya*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

- Damayanti, Ratna Ayu. "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol.6, no. 1 (2017).
- Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* Vol.1, no. 1 (2017).
- Elbadiansyah, Umiarso . *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT Raja Gafindo persada, 2018.
- Faizal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Fikri. dalam *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edited by Andi Nurindah Sari. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Fitriyani. "Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis." *Tasyri' Journal of Islamic Law* Vol.1, no. 2 (2022).
- Gantarang. "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- <http://akulebihdariyangkautau.blogspot.co.id/2011/04/tradisi-uang-panai-dalam-budaya-bugis.html>. "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis-Makassar Untuk Menikahi Wanita Bugis- Makassar," n.d.
- Iqbal, Muhammad dan Sudirman. "Mahar Dan Uang Panaik Perawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)." *UIN Alauddin Makassar* Vol. IX, no. 2 (2020).
- Kadir, Ibrahim, and Harifuddin Halim Nonci, Nurmi. "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol.21, no. 2 (2021).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Quran, 2019.
- Koenjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Kuswano, Engkus. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman Dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjajaran, 2019.


- Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mustafa, Mutakhirani dan Irma Syahrani. "Persegeran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri'." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* Vol.6, no. 1 (2020).
- Noor, Sugian. "Penggunaan Quizizz Dalam Penilaian Pembelajaran Pada Materi Ruang Lingkup Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X.6 SMA 7 Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Hayati* Vol.6, no. 1 (2020).
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- Quran Hadits. "Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 4," 2024.
- Rivai, Ahmad Rivai dan Nana Sudjana. *Media Pengajaran (Penggunaan Dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *No Title Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
- Saleh, Muhammad Asy'war. "Mahar Dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik Al-Quran." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol.4, no. 1 (2018).
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Sapriyah. *Konsep Dasar IPS*. Bandung: Yasindo Multi Aspek, 2018.
- Sardjiyo. *Pendidikan IPS Di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2019.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Siregar, Tiarnita Maria Sarjani. "The Beauty Of Wedding Culture In Indonesia." *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* Vol.1, no. 2 (2023).
- Siregar, Eveline dan Hartina Nara. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sujono, Imam. "Legal Education About The Marriage Of Women Without

- Divorce Certificate And Previously Unregistered Marriages.” *International Journal of Law Society Services* Vol.2, no. 2 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syamsuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perlawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Syukur, Fatah. *Teknologi Pendidikan*. Semarang: Rasai Media Group, 2008.
- Tachir, Ismail. “Uang Panai Tradisi Finansial Melamar Wanita Bugis Makassar.” <http://www.kabarkami.com/uang-panai-tradisi-finansial-melamar-wanita-bugis-makassar.html>.
- Tangduil, Stefany Victoria Angelin. “Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan Diri Menurut Teori Maslow Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Diri Orang Dewasa Awal.” *Geneva-Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama* Vol.5, no. 1 (2023).
- Trianto. *Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2017.
- Tangduil, Stefany Victoria Angelin. “Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan Diri Menurut Teori Maslow Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Diri Orang Dewasa Awal.” *Geneva-Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama* Vol.5, no. 1 (2023).
- Wingnjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dasar Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1998.
- Yasari, Minda. “Pembelajaran Budaya Dan Kebudayaan Dalam Pendidikan IPS.” *Universitas Lambung Mangkurat; Banjarmasin*, 2021.
- Zamzam, Nur. “Persepsi Gadis Bugis Terhadap Dui Menre Dalam Perkawinan Di Kota Parepare.” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*, 2022.
- Zubair, Muhammad Kamal, *et, al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.



# LAMPIRAN

## INSTRUMEN PENELITIAN

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b>

NAMA MAHASISWA : KALASUM BAHASAN  
NIM : 19.1700.062  
FAKULTAS : TARBIYAH  
PRODI : TADRIS IPS  
JUDUL : FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA  
PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS  
KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER  
BELAJAR DI TINGKAT SMP/MTs

### PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana penentuan uang belanja dalam masyarakat Sawitto?	
2	Bagaimana persepsi bapak/ibu terkait dengan uang belanja masyarakat Bugis khususnya yang ada di Kelurahan Sawitto?	
3	Apa tanggapan anda terkait dengan uang belanja yang diberikan kepada calon pengantin?	
4	Berapa nominal uang belanja yang paling tinggi yang pernah terjadi di Kelurahan Sawitto?	
5	Mengapa masyarakat bugis menganggap bahwa uang belanja harus berjumlah tinggi/rendah?	



6	Apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya uang belanja dalam pernikahan Bugis?	
7	Apa yang menjadi patokan jumlah uang belanja pernikahan?	
8	Apakah dalam menentukan jumlah uang belanja sudah mempertimbangkan kemampuan pihak pengantin laki-laki?	
9	Bagaimana sifat kuantitas uang belanja dalam masyarakat Bugis Sawitto?	
10	Berapa jumlah minimum dan maksimum uang belanja yang harus diberikan kepada calon pengantin masyarakat Bugis?	
11	Bagaimana hubungan uang belanja dengan pangkat dan jabatan calon mempelai?	
12	Bagaimana pengintegrasian fenomena sosial uang belanja masyarakat Bugis dalam nilai sosial?	
13	Bagaimana jika pihak pengantin laki-laki merasa keberatan dengan uang belanja yang anda tentukan?	
14	Apakah uang belanja yang telah ditentukan oleh orangtua dimintai persetujuan terlebih dahulu kepada pihak pengantin?	
15	Siapa saja yang dilibatkan dalam penentuan uang belanja?	

### PEDOMAN WAWANCARA GURU

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tanggapan ibu/bapak mengenai uang belanja masyarakat Bugis?	
2	Apakah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ada kaitannya dengan fenomena uang belanja pernikahan yang terjadi saat ini?	
3	Apakah dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sudah pernah diajarkan terkait dengan pernikahan dalam adat Bugis?	


4	Mengapa peserta didik perlu memahami masalah fenomena sosial uang belanja masyarakat Bugis?	
5	Apakah uang belanja penting untuk dikaji dalam pembelajaran IPS?	
6	Bagaimana pengintegrasian fenomena sosial uang belanja pernikahan sebagai sumber belajar IPS?	
7	Apa saja fenomena sosial uang belanja pernikahan yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran IPS	


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 03 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Mengetahui  
Pembimbing Pendamping

  
(Drs. Abd. Rahman K, M.Pd.)  
NIP. 19621231 199103 1 033

  
(Fawziah Zahrawati B, M.Pd.)  
NIP. 19920623 201903 2 008



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Angraini Mandi, S.Pd.Gr

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39

Pendidian Terakhir: *Serjana Pendidikan*

Pekerjaan : *Guru di SMP Negeri 2 Bahlappa*

Menerangkan bahwa:

Nama : Kalsum Bahasan

Nim : 19.1700.062

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **“FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14. Maret...2024

*(Dewi Angraini Mandi) S.Pd., Gr*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ~~H.S~~ H.S. Alimael Topik Shuhab

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 82

Pendidian Terakhir: SMA / Alwa

Pekerjaan : Tokoh adat / imam masjid

Menerangkan bahwa:

Nama : Kalsum Bahasan


Nim : 19.1700.062

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **“FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08... Januari 2023

  
(H.S. Alimael Topik Shuhab)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Jalal, s.pd., MM

Jenis Kelamin : Laki laki

Umur : 52

Pendidian Terakhir: Magister Management

Pekerjaan : Guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang

Menerangkan bahwa:

Nama : Kalsum Bahasan

Nim : 19.1700.062

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **“FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Januari 2024



(Abdul Jalal, s.pd.) MM

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Abu Adam, SH

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 52

Pendidian Terakhir: Sarjana Hukum

Pekerjaan : Anggota KUA

Menerangkan bahwa:

Nama : Kalsum Bahasan


Nim : 19.1700.062

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **"FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Januari 2024

  
Muh. Abu Adam, SH

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Khaeriah Abulhuraerah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 34

Pendidian Terakhir: SMA Sederajat

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Kalsum Bahasan


Nim : 19.1700.062

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **“FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11. Januari 2024

  
(Siti Khaeriah Abulhuraerah)





### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mamsyur  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Umur : 52  
Pendidian Terakhir: SMA  
Pekerjaan : Tukang Bangunan


Menerangkan bahwa:

Nama : Kalsum Bahasan  
Nim : 19.1700.062  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **“FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Januari 2024

  
(...Mamsyur...)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dra. Hj Sukma wati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 53

Pendidian Terakhir: Sjana Pendidikan

Pekerjaan : Guru UPT SMP Negeri 4 Pinrang

Menerangkan bahwa:

Nama : Kalsum Bahasan

Nim : 19.1700.062

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **“FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pinrang, 14 Maret 2024



(Dra. Hj. Sukma Wati)



## SK PENETAPAN PEMBIMBING

  
**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH  
NOMOR : 291 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

---

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Tahun 2023;

**Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

**Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 164 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2023;**

**Kesatu** : Menunjuk saudara; 1. Drs. Abd. Rahman K, M.Pd.  
2. Fawziah Zahrawati B, M.Pd.

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa :

Nama : Kalsum Bahasan

NIM : 19.1700.062

Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial


Judul Skripsi : Fenomenologi Sosial Mahar Pemikahan: Persepsi Dan Kedudukannya Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang Sebagai Sumber Pembelajaran IPS

**Kedua** : Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan proposal penelitian sampai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

**Ketiga** : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja IAIN Parepare;

**Keempat** : Surat keputusan ini dibenkan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare  
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

  
/ Dr. Zulfah, M.Pd.  
NIP. 19830420 200801 2 010

## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS TARBİYAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-5269/In.39/FTAR.01/PP.00.9/12/2023

15 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KALSUM BAHASAN  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 25 Agustus 2001  
NIM : 19.1700.062  
Fakultas / Program Studi : Tarbiyah / Tadris IPS  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JL. BENTENG RAYA, KEL. BENTENG KEC. WARU TIMUR KOTA  
PALOPO

bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTS

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198304202008012010

## SURAT IZIN MENELITI PENANAMAN MODAL



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0761/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2023

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-12-2023 atas nama KALSUM BAHASAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** :  
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** :  
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1525/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2023, Tanggal : 19-12-2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0764/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2023, Tanggal : 19-12-2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE  
3. Nama Peneliti : KALSUM BAHASAN  
4. Judul Penelitian : FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS DI SMP/MTs  
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : GURU IPS DI SMP MUHAMMADIYAH PINRANG, TOKOH ADAT DAN MASYARAKAT KELURAHAN SAWITTO  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-06-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Desember 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang


**Biaya : Rp 0,-**




 Balai Sertifikasi Elektronik

 CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 ZONA HIJAU

 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

 DPMPTSP



## DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT




Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Puang S.Ahmad Topik Shihab (Tokoh Adat Watang Sawitto)



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muhammad Abu Adam, SH. (Masyarakat yang profesinya sebagai anggota KUA dia Kecamatan Watang Sawitto Pinrang)



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Ibu St. Khaeriah Aburaerah (Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto)



## DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN GURU



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Abdul Jalal, S.Pd.,MM  
(Guru IPS SMP Muhammadiyah Pinrang)





Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Dewi Angraeni Mandi, S.Pd.,  
Gr (Guru IPS UPT SMP Negeri 2 Batulappa)



Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sukma Wati (Guru  
IPS UPT SMP Negeri 4 Pinrang)

## BIODATA PENULIS



Kalsum Bahasan lahir di Pinrang, 25 Agustus 2001. Anak kedua dari pasangan Bapak Bahasan dan Ibu Syarifah Rahma. Penulis berasal dari kota Palopo tepatnya di Jl. Benteng Raya kota Palopo dan sekarang bertempat tinggal di Pinrang Jl. Yos Sudarso. Adapun riwayat pendidikan penulis pada tahun 2006 bersekolah di TK Masyita kota Palopo, pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar SD 6 Bogor kota Palopo dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 kota Palopo dan selesai pada tahun 2017. Ditahun yang sama 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 kota Palopo dan selesai pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas Tarbiyah tahun 2019. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan mengambil judul "FENOMENA SOSIAL UANG BELANJA PERNIKAHAN: PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN SAWITTO SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS DI SMP/MTS.